



PUTUSAN

Nomor 45/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. H.Ma'Mun Amir;**
Nomor KTP : 7201040111520001;
Tempat/Tgl lahir : Luwuk, 01 November 1952;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Banggai;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Nomor D 01,
Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;

 2. Nama : **Ir.H.Muh. Faizal Mang,M.M**
Nomor KTP : 110363/22.234.04.075.10663;
Tempat/Tgl Lahir : Luwuk, 11 Maret 1963;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : BTN Nusagriya Blok H Nomor 16,
Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor Urut 3 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2011, memberi kuasa kepada Yasser S. Wahab, S.H., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Indra Riady, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana, beralamat Jalan Topas Raya Nomor 5, Panakukang Mas, telepon 0411-454157, faksimili 0411-454158, email yasminmemorial@yahoo.com dan Nasrun Hipan, S.H., M.H., Advokat dari Kantor LBH Banggai, berkedudukan di Kabupaten Banggai, Jalan Pulau Halmahera Nomor 10, Luwuk, serta Aris T. Kahohon, S.H., Advokat dari Kantor LBH Nusantara, berkedudukan di Kabupaten Banggai, Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Luwuk, dan berdasar Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 April 2011, memberi kuasa kepada Sahrin Hamid, S.H., M Yusuf Adidana, S.H.MH. Donny Rustriyandi, S.H., Iwan Gunawan, S.H.MH., Hedi Hudaya, S.H., Unoto, S.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Pasaribu, S.H., Kesemuanya Advokat yang memilih domisili hukum pada kantor "Hamid & Hamid Law Firm" yang beralamat di Graha Binakarsa Lt.4 Jalan H.R.Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta 12940, dan berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DPP PD-TIM advokasi/IV/11, bertanggal 12 April 2011, memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H.,M.H., Enny Sri Handajani, S.H., A. Patra M. Zein, S.H., L.L.M., Ardy Mbalembout, S.H., Didit Sumarno, S.H., A Priatna Alinafiah, S.H., Drs. M. Utomo A.Karim T, S.H., Said Damanik, S.H., Tiesye Yunus, S.H., Daroe Rijanto, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Kuningan LT. 2/J & K, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, telepon (6221) 3001 2440, fax (6221) 3001 2441, dalam hal ini masing-masing bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 44, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor L05/LF-ICH/035/2011, bertanggal 21 April 2011, memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., Rusmin H. Hamzah, S.H., dan Ali Rizaly, S.H.,

kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor "Law Firm H.Idham Chalid & Rekan" (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32, telepon (0451) 4740060, fax. (0451) 429821 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H.M.Sofhian Mile, S.H.,M.H;**
 Nomor KTP/NIK : 7201041508580003;
 Tempat/Tgl Lahir : Luwuk, 15 Agustus 1958;
 Pekerjaan : Pensiunan Anggota DPR-RI;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan G. Lompobatang Nomor 40, RT 012 RW 006, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : **IR. Herwin Yatim,MM;**
 Nomor KTP/NIK : 7201042505660001;
 Tempat/Tgl Lahir : Makasar, 25 Mei 1966;
 Pekerjaan : Anggota DPRD;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 14D, RT 001 RW 012, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK/GIA/IV/2011, bertanggal 25 April 2011, memberi kuasa kepada Giofedi, S.H., M.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., H.Irfan Zidny, S.H.,S.Ag.,M.Si., Sahrul, S.H., Nasrul Jamaludin, S.H., dan Edmond L Siahaan, S.H., Keseluruhan Advokat/Konsultan Hukum yang

bergabung pada Gia and Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building 3rd Floor, Jalan H. Zainudin Nomor 43, Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, telepon (021) 72795580, Hp 08161693640/081321383333, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 45/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 April 2011, yang kemudian diperbaiki di persidangan pada tanggal 27 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* (selanjutnya di sebut UUD 1945);
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Nomor 140/KPU_KAB.BGI/II/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 12 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang didukung oleh partai pendukung terdiri dari Partai Demokrat, PAN, PKS, PDS, PKB, dan Patriot;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 49/BA/KPU-KAB-BGI/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menjadi salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai (Bukti P-4);
4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai, yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 52/KPU-KAB.BGI/II/2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, bertanggal 18 Februari 2011 (Bukti P-5);

5. Berikut Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011:

- Calon Nomor Urut 1: Zulkifli Ridwan Yusuf Niode, S.P dan Sudarman Lanusi;
- Calon Nomor Urut 2: Drs. H. Fuad Muid dan Hendry Ombong;
- Calon Nomor Urut 3: Drs.H. Ma'mun Amir dan Ir. H. Muh. Faizal Mang, M.M ;
- Calon Nomor Urut 4: H. Moh. Sofhyan Mile, S.H., M.H. dan IR. H. Herwin Yatim, M.M ;
- Calon Nomor Urut 5: H. Musdar M. Amin S.E., M.Si dan Drs. Abd. Haris Hakim M.M.;
- Calon Nomor Urut 6: H. Sukri Agama S.H., M.Hum dan Nanang Suprayogi S.Sos;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 di tetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor 140/KPU-KAB.BGI/IV/2011 pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 (Bukti P-6) dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 13 April 2011, hari Kamis tanggal 14 April 2011, dan hari Jumat tanggal 15 April 2011;

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 dan dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011, pada hari Rabu tanggal 6 April 2011;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 di tingkat kabupaten yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011 bertanggal 12 April 2011, yang menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Peringkat Perolehan Suara Sah
		Jumlah	Prosentase	
1	2	3	4	5
1	ZULKIFLI RIDWAN J. NIODE, SP dan SUDARMAN LANUSI	1.445	00,83	VI
2	Drs. H. FUAD MUID dan HENRY OMBONG	15.158	08,69	IV
3	Drs. H. MA'MUN AMIR dan Ir. H.M. FAIZAL MANG, MM	61.169	35,09	II
4	H. M. SOFHIAN MILE, SH, MH dan Ir. HERWIN YATIM, MM	65.560	37,61	I
5	H. MUSDAR M. AMIN, SE, Msi dan Drs. ABD. HARIS HAKIM, MM	23.770	13,64	III

6	H. SUKRI AGAMA, SH, M.Hum Dan MANANG SUPRAYOGI, S.SOS	7.222	04,14	V
---	---	-------	-------	---

3. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemiluakada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemiluakada, sehingga proses penyelenggaraan Pemiluakada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008), serta mengesampingkan Asas Kemandirian KPUD;
4. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah :

4.1. Penundaan Hari Pencoblosan Tanpa Alasan Yang Sah.

Bahwa Termohon telah lalai dan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Banggai Tahun 2011, karena menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanpa alasan yang sah.;

Bahwa Termohon telah menetapkan Tahapan Pemiluakada Kabupaten Banggai melalui Surat Keputusan Termohon Nomor 09/PBWB/Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 03/PBWB/Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011(*vide* Bukti Surat P-2).;

Bahwa sesuai Surat Keputusan tersebut di atas, Termohon telah menetapkan hari, tanggal dan jam pemungutan suara di TPS-TPS. Pada lembar ke-7, angka 5 huruf b. Pelaksanaan disebutkan dengan tegas dan jelas bahwa "Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS....dst dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06-04-2011";

Ketentuan mengenai "jadwal tahapan" dengan tegas diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan salah satu

tahapan itu adalah mengenai “waktu pemungutan suara” (*vide* Pasal 65 ayat 3, huruf d UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Komisi Pemilihan Umum wajib untuk menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS, dan ketetapan tersebut menjadi satu-satunya acuan mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada, Termohon diwajibkan untuk tepat waktu, termasuk pula waktu pemungutan suara (*vide* Pasal 67 ayat (1) huruf f UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).;

Olehnya itu, Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 menegaskan bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu.;

Dengan demikian, apabila tidak ada alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara, maka KPU selaku penyelenggara pemilukada wajib untuk taat pada jadwal tahapan yang telah ditentukan;

Bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 mengatur tentang pengecualian yang dapat menyimpang dari waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- Kerusuhan;
- Gangguan keamanan;
- Bencana alam;
- Diajukan oleh Gubernur kepada Mendagri;
- Terdapat Keputusan KPUD;
- Terdapat Persetujuan DPRD;

Aturan berikutnya dapat ditemui dalam Pasal 236A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32/2004, yang pada pokoknya mengatur

mengenai syarat penundaan pemungutan suara, sebagai berikut:
“Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya”;

Sedangkan yang dimaksud dengan “gangguan lainnya” dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, sebagai berikut :

“(1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.”

Bahwa ternyata dan faktanya, pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Pemungutan Suara baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2011, yang dilaksanakan oleh KPPS atas petunjuk dan rekomendasi dari Termohon. Dan bukan pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh Termohon;

Bahwa penundaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dilakukan oleh karena alasan bahwa terdapat 110 orang yang tidak memperoleh surat panggilan dan tidak dapat memilih. Dari hasil Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tersebut, telah memilih/mencoblos 259 orang.;

Bahwa penundaan waktu pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana di uraikan di atas, dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga penundaan pemungutan suara di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.;

Di samping itu, penundaan waktu pemungutan suara dari waktu yang telah ditetapkan, melanggar asas “tertib penyelenggaraan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010;

Bahwa oleh karena penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Termohon telah menyalahi aturan hukum, sehingga adalah adil dan sangat berdasarkan hukum untuk menyatakan batal dan tidak sah pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;

Bahwa atas fakta hilangnya hak-hak konstitusional 110 orang warga di Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom. Mahkamah telah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan penodaan asas Pemilukada dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bangli Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010:

“....merupakan pengingkaran hak-hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pemilukada. Tindakan Termohon a quo telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna adanya penodaan asas-asas Pemilukada, dan prinsip-prinsip demokrasi. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah kecuali harus menegakkan aturan permainan dalam pesta demokrasi demi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis melalui perintah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu yang ditentukan di beberapa TPS yang akan disebut dalam amar putusan ini.”

Bahwa untuk mengakomodir hak-hak warga negara yang sebagaimana dijamin oleh konstitusi, maka adalah berdasar hukum agar kiranya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tersebut, dan memberikan surat panggilan kepada 110 orang warga Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tersebut yang tidak dapat melaksanakan hak konstitusinya untuk memilih;

4.2. Pengumuman hasil penghitungan suara sementara untuk mempengaruhi pemilih yang belum memilih

Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011, telah lalai dan melanggar hukum serta peraturan perundang-undangan. Sebab menyampaikan/mengeluarkan pengumuman “sementara” pada hari pencoblosan (tanggal 6 April 2011) atau pada saat rekapitulasi penghitungan suara baru selesai di tingkat TPS-TPS;

Padahal, masih tersisa 1 (satu) TPS lagi yang ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya oleh Termohon. Sehingga mempengaruhi pemilih yang baru akan melakukan pencoblosan pada hari Minggu tanggal 10 April 2011;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Termohon telah menunda pelaksanaan pemungutan suara, khususnya di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dari hari Rabu tanggal 6 April 2011 menjadi hari Minggu tanggal 10 April 2011;

Bahwa untuk pemungutan suara pada TPS-TPS lain selain di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, tetap dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sebagaimana jadwal (Bukti Surat P-3) yang telah ditetapkan;

Bahwa pada saat selesainya pemungutan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Banggai, Termohon kemudian telah mengeluarkan pengumuman perolehan suara sementara Pemilukada Kabupaten Banggai sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa hasil perolehan suara sementara Pemilukada Kabupaten Banggai yang diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 pukul 20.30 WITA di malam hari, atau kurang lebih 8 jam setelah penghitungan suara (rekap) di tingkat TPS-TPS. Pengumuman hasil sementara perolehan suara tersebut ditempelkan di kantor Termohon. Kemudian Termohon kembali mengeluarkan pengumuman mengenai perolehan suara sementara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 pada tanggal 07 April pukul 14.00. Pengumuman tersebut kemudian dimuat ulang pada koran lokal

(Harian Pantau) halaman 11 pada hari Jumat tanggal 8 April 2011; Padahal, di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom belum dilaksanakan pemungutan suara, karena Termohon menunda pelaksanaannya ke hari Minggu tanggal 10 April 2011;

Bahwa selain tidak dikenal dan tidak diatur adanya pengumuman perolehan suara sementara oleh Termohon, pengumuman tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah mempengaruhi pilihan pemilih di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom yang baru akan melaksanakan pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 10 April 2011;

Bahwa dari fakta dan kenyataan tersebut di atas, terbukti dengan jelas adanya upaya sistematis dari Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Hal ini terbukti dengan menangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagaimana juga pasangan calon yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak dalam pengumuman hasil sementara tersebut;

Di samping itu, pengumuman hasil perolehan suara oleh Termohon yang bukan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

4.3. Kelalaian Termohon Terhadap Tempat Penyimpanan Kotak Suara Pilkada Kabupaten Banggai

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Banggai Tahun 2011, dalam pelaksanaannya telah lalai/salah dan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan. Khususnya mengenai perlakuan terhadap kotak-kotak suara yang berisi Surat Suara, Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

Termohon “membiarkan” pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap kotak-kotak suara dan tempat penyimpanannya, untuk melakukan tindakan di luar yang diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan;

Termohon telah berlaku curang dan tidak adil selaku penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Banggai Tahun 2011, karena akibat dimasukkannya kotak-kotak suara pada tempat yang bukan seharusnya/ semestinya, sehingga tidak dapat lagi dijamin “kemurnian” surat suara, berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara yang berada dalam kotak-kotak suara tersebut;

Patut diduga, Termohon dengan secara sistematis dan terstruktur membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu Kabupaten Banggai Tahun 2011. Dengan motif, bersama aparat keamanan setempat “menciptakan kondisi” seolah-olah terjadi *chaos* dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Banggai Tahun 2011. Sehingga ada alasan untuk tidak menyimpan kotak-kotak suara tersebut di tempat yang seharusnya/semestinya;

Bahwa setelah pemungutan suara di TPS-TPS, kemudian kotak-kotak suara diangkut ke tempat penyimpanan sementara di PPK (yaitu di 18 PPK se-Kabupaten Banggai). Di PPK kemudian dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Setelah dilakukan rekapitulasi di PPK, kemudian kotak-kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara hasil rekapitulasi di PPK tersebut, kemudian diangkut ke kantor Termohon untuk disimpan dan diamankan oleh Termohon;

Bahwa atas kotak-kotak suara tersebut, Termohon memiliki kewajiban untuk menyimpan, menjaga, dan mengamankannya. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, yakni:

“ KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C) dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA KWK) dan

sertifikat hasil penghitungan suara (Model DA-1 KWK dan Lampiran DA-1 KWK) di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Bahwa ternyata dan faktanya, kotak-kotak suara yang diangkut dari PPK, bukan disimpan di kantor Termohon atau setidaknya berada dalam penguasaan Termohon, melainkan disimpan di dalam sebuah kontainer yang diletakkan di luar kantor Termohon. Begitu pula, Termohon tidak melakukan penguasaan atas penyimpanan kotak suara tersebut, sebab yang melakukan penyimpanan dan memiliki akses serta kunci atas kontainer tersebut bukanlah Termohon, akan tetapi dari pihak kepolisian. Padahal, dari pernyataan tertulis yang dibuat oleh Ketua KPUD Kabupaten Banggai bertanggal 9 April 2011 (Bukti P-13), dijelaskan bahwa kontainer tersebut bukanlah pesanan atau tidak pernah dipesan oleh KPUD Kabupaten Banggai;

Oleh karena kotak-kotak suara tersebut, secara fisik bukan diterima oleh Termohon, melainkan ditempatkan dalam suatu tempat (kontainer) oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga secara hukum tidak pernah terjadi serah terima dari PPK kepada Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010. Berakibat pemenuhan kewajiban PPK sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tidak terpenuhi;

Atas fakta dan kenyataan ini, terbukti bahwa Termohon telah mengabaikan asas kemandirian KPU yang merupakan amanah dari ketentuan perundang-undangan;

Selain melanggar asas kemandirian. Fakta dan kenyataan bahwa kotak-kotak suara dari PPK tersebut dimasukkan ke dalam kontainer yang tidak/bukan dipesan, tidak diputuskan dalam rapat pleno dan Termohon tidak memiliki akses terhadap kotak-kotak suara tersebut, sebagaimana terlihat jelas pada gambar di bawah ini;



Keterangan gambar :

1. Senjata genggam yang dimiliki oleh si pemegang kunci kontainer mengindikasikan yang bersangkutan adalah anggota Polri;
2. Aseng (pengusaha dan kolega dekat dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4) yang selalu mendampingi pemegang kunci kontainer.;
3. Kapolda saat kunjungan kontainer;

Hal mana telah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 32/2004, karena Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah kehilangan kewenangannya atas pengendalian tahapan Pemilukada Kabupaten Banggai. Sebab hingga selesainya rekap di tingkat PPK, sampai pada diangkutnya kotak-kotak suara tersebut, masih dalam bagian tahapan Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Bahwa pengendalian atas seluruh tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banggai mencerminkan netralitas, kapabilitas dan kemandirian KPU Kabupaten Banggai (Termohon);

Bukti bahwa Termohon telah kehilangan kewenangan atas pengendalian tahapan dan kemandiriannya, tergambar jelas dengan ketidakmampuan Termohon untuk menyimpan kotak-kotak suara dari PPK tersebut di tempat yang telah disediakan oleh Termohon di dalam Kantornya. Bahkan terlihat bahwa Termohon melakukan “pembiaran” atas intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap terhadap kotak-kotak suara tersebut. Padahal menurut ketentuan

hukum, kotak-kotak suara tersebut adalah milik Termohon (*vide* Pasal 91 ayat (2) UU 32/2004). Dan keterlibatan aparat keamanan (polisi) dalam proses dan prosedur penyimpanan kotak-kotak suara, bukan menjadi hal yang mutlak. Sebab dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, ditegaskan bahwa “KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian...” sehingga keterlibatan aparat keamanan sangat tergantung pada kebutuhan dan permintaan KPU Kabupaten. Kalaupun Termohon mendalihkan ini sebagai suatu kerjasama, namun tentunya bukan berarti Termohon dapat mengalihkan penguasaan kunci dan akses tempat penyimpanan kotak suara, kepada pihak kepolisian. Hal ini untuk menjaga asas kemandirian dari KPU Kabupaten;

Bahwa yang menjadi aneh dan membuat tanda tanya, mengapa hanya kotak-kotak suara Pemilukada Kabupaten Banggai yang dimasukkan ke dalam kontainer, sementara kotak-kotak suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang pelaksanaan pemungutan suaranya dilakukan bersamaan, namun kotak-kotak suaranya tidak dimasukkan juga ke dalam kontainer (tetapi disimpan di dalam kantor KPU);

Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila KPU menemui kendala dalam hal tempat penyimpanan alat-alat pemungutan suara termasuk pula penyimpanan kotak suara, maka KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Banggai untuk menyediakan sarana tersebut. Sedangkan amat nyata bahwa Termohon tidak pernah melakukan koordinasi dimaksud, apalagi faktanya bahwa ruangan “teras” yang telah diperluas di dalam kantor Termohon, sejak awal telah disiapkan sebagai tempat penyimpanan kotak suara, ternyata masih cukup untuk menampung kotak suara tersebut, sehingga tentunya belum membutuhkan tempat penyimpanan lain seperti kontainer tersebut;

Bahwa atas fakta dan kenyataan ini, terbukti bahwa Termohon telah salah dan lalai dalam hal tempat penyimpanan kotak-kotak suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, serta

memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kotak-kotak suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa atas fakta dan kenyataan ditempatkannya kotak-kotak suara di luar kantor Termohon atau di luar penguasaan Termohon, tanpa pernah dipesan dan tanpa memiliki akses dan tidak memegang kunci penyimpanannya, maka terbuka peluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap kotak suara beserta isinya;

Dengan demikian patut diduga penempatan seluruh kotak suara di tempat selain di dalam kantor Termohon, disertai dengan maksud Termohon untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Dugaan ini beralasan karena ternyata kontainer tersebut bukan pesanan dan tidak pernah diminta oleh Termohon;

Penempatan seluruh kotak suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai di tempat selain kantor Termohon secara melanggar prosedur tersebut berakibat tidak terjaminnya lagi angka perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Apalagi terdapat “kebetulan” yang aneh bahwa pihak kepolisian akhirnya memberikan akses dan kunci kepada Termohon, yaitu pada saat kotak suara dari kecamatan ke-12 yang akan dimasukkan. Jadi, ketika kotak suara dari sebelas kecamatan sebelumnya sudah dimasukkan, Termohon belum memiliki akses dan kunci kontainer tersebut. Kebetulanannya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 “ternyata menang” di sembilan kecamatan yang kotak suaranya termasuk yang terlebih dahulu berada dalam kontainer tersebut;

Bahwa terkait dengan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam *posita* permohonan tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di sembilan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai. Oleh karena kotak suara beserta isinya yang ternyata tidak berada dalam penguasaan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak terjamin lagi “keutuhannya”, tentunya harus dipertimbangkan bahwa rekapitulasi yang dilakukan

oleh Termohon berdasarkan dokumen dan surat suara dari dalam kontainer tersebut, sebagai rekapitulasi yang tidak sah lagi;

Oleh karenanya, rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah;

4.4. Bagi-Bagi Uang/Barang (*Money Politic*)

Bahwa sebelum dan selama berlangsungnya tahapan Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011, ternyata telah terjadi kecurangan-kecurangan berupa politik uang yang bersifat sistematis yang dilakukan baik langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tim Kampanye, Tim Sukses dan pihak-pihak yang bekerja atas suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa perbuatan *money politic* ini secara terencana dan sistematis diawali sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011. Di mana rencana tersebut dinyatakan secara terang-terangan, terbuka, dan dinyatakan di hadapan masyarakat luas oleh mertua Ir. Herwin Yatim, M.M. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4) yang bernama Murad Husain, yang menyatakan bahwa ia akan mengorbankan seluruh harta bendanya untuk mendukung siapapun lawan dari Bupati Drs. H. Ma'mun Amir (Pemohon) pada Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Fakta tersebut di atas, telah dengan jelas membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara sistematis telah merencanakan penggunaan politik uang untuk memenangkan dirinya, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banggai;

Selanjutnya, rencana yang telah dinyatakan secara terang-terangan tersebut, juga telah direalisasikan dengan adanya fakta pemberian sejumlah uang/barang, menjanjikan pemberian uang/barang kepada masyarakat secara masif di seluruh Kabupaten Banggai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/ataupun oleh orang-orang yang bekerja atas suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;

Pemberian uang/barang tersebut dilakukan dengan modus operandi yang sama dan serupa di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Banggai, antara lain berupa:

- Pemberian uang/janji baik melalui secara langsung oleh pasangan calon ataupun menggunakan orang lain sebagai perantara;
- Pemberian uang kepada pemilih, dengan jumlah bervariasi dari Rp.23.000,- sampai dengan Rp.200.000,- baik secara terang-terangan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, maupun dengan berbagai kamufase seperti uang keamanan, uang jaga malam, atau uang titipan;
- Pemberian uang/barang secara kolektif ke kelompok-kelompok pengajian, gereja-gereja dan masjid-masjid, dengan tujuan agar pimpinan kelompok atau masjid/gereja meminta agar anggota/jamaahnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pemberian imbalan kepada perantara sebesar Rp.2.000.000,- jika berhasil mempengaruhi sejumlah pemilih untuk mencoblos di tempat tertentu pada kertas suara;

Adapun bentuk *money politic* tersebut, secara lengkapnya akan dibuktikan oleh Pemohon pada sidang pembuktian kelak;

Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, sebagai berikut:

“Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*), memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD

1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Moh. Sofhian Mile, S.H.,M.H. dan IR. H. Herwin Yatim, M.M. tersebut yang nyata telah melakukan *money politic* yang sangat serius tersebut;

Bahwa telah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil PemiluKada Kabupaten Mandailing Natal bahwa praktik politik uang yang bersifat sistematis dan masif dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, berikut uraian pertimbangan Mahkamah:

“Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil perhitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive (vide putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU/D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU.32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada, maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung dengan asas Luber dan Jurdil”;

Oleh karena itu adalah adil dan berdasar, jika Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut sebagai

Pemenang Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011, serta membatalkan Keputusan Termohon tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;

Bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Tahun 2001, pembatalan ini tentunya mempengaruhi pula hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Termohon. Di mana dengan dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 4, perolehan suara terbanyak ternyata dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yaitu sebanyak 61.169 suara;

Sehingga rekapitulasi hasil perhitungan yang seharusnya ialah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Peringkat Perolehan Suara Sah
		Jumlah	Prosentase	
1	2	3	4	5
1	ZULKIFLI RIDWAN J. NIODE, SP dan SUDARMAN LANUSI	1.445	00,83	V
2	Drs. H. FUAD MUID dan HENRY OMBONG	15.158	08,69	III
3	Drs. H. MA'MUN AMIR dan Ir. H.M. FAIZAL MANG, MM	61.169	35,09	I
5	H. MUSDAR M. AMIN, SE, Msi dan Drs. ABD. HARIS HAKIM, MM	23.770	13,64	II
6	H. SUKRI AGAMA, SH, M.Hum dan MANANG SUPRAYOGI, S.SOS	7.222	04,14	IV

Dengan demikian, amat adil dan berdasar pula kiranya, jika Mahkamah memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

4.5. Kampanye di Rumah Ibadah

Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 huruf i UU 32/2004, peserta PemiluKada dilarang berkampanye di dalam rumah ibadah. Apabila terbukti berkampanye di dalam rumah ibadah, dapat dipidana (*vide* Pasal 81 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

Namun ternyata, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Ir. Herwin Yatim, M.M. telah melakukan kampanye di dalam masjid, di hadapan para jamaah, dan dihadapan kelompok pengajian di teras masjid;

Kampanye tersebut disertai pula dengan pemberian janji-janji untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang hadir, agar ia kelak terpilih sebagai pemenang dalam PemiluKada saat itu;

Hal ini dilakukan secara terus menerus, dan di berbagai tempat secara bergantian, serta diiringi dengan kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon lain (*in casu* Pemohon), yang kelak akan kami buktikan pada persidangan pembuktian;

4.6. Pengelembungan Suara.

4.6.1. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon terdapat beberapa kali perubahan di antaranya:

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 48/KPU-BGI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Banggai tertanggal 16 Februari 2011 ditetapkan Jumlah DPT dalam PemiluKada Kabupaten Banggai Tahun 2011 adalah sebanyak 241.599 Pemilih;

Berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 61/BA/KPU.KAB.BGI/III/2011 tentang rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai dalam rangka perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten

Banggai tertanggal 4 Maret 2011 ditetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 241.560 Pemilih;

Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 6 April 2010 di tingkat TPS–TPS di Kabupaten Banggai ternyata KPPS menggunakan DPT tertanggal 3 Februari, dan KPPS tidak mengetahui ada perubahan DPT setelah tanggal 3 Februari tersebut;

Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Termohon didapatkan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 177.639 Pemilih, jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 63.921 Pemilih, dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 891 Pemilih, sehingga jika dijumlahkan akan diperoleh jumlah sebanyak 242.451 Pemilih. Dari Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) tertanggal 4 Maret 2011 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 241.560 pemilih, akan terlihat selisih sebanyak 891 pemilih;

4.6.2. Bahwa perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) terdapat di beberapa kecamatan di antaranya:

1. **Kecamatan Luwuk Desa Boyou**, terdapat dua kali perubahan daftar pemilih tetap (DPT) pada hari yang sama dengan jumlah pemilih yang berbeda yakni pada tanggal, 3 Februari 2011 yang mana jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pertama ditetapkan sebanyak 810 Pemilih, tapi kemudian muncul daftar pemilih tetap (DPT) kedua pada hari yang sama sebanyak 746 pemilih;
2. **Desa Hanga-hanga di TPS 2 Kecamatan Luwuk**, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 611 pemilih, namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah DPT 600 pemilih, sehingga terdapat penghilangan 11 pemilih dalam DPT;
3. **Desa Hanga-hanga di TPS 3 Kecamatan Luwuk**, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 587 pemilih, namun dalam Model DA-A KWK.KPU

jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 600 pemilih, sehingga terdapat selisih pemilih sebanyak 13 pemilih DPT yang ditambahkan;

4. **Desa Sampaka di TPS 1 Kecamatan Luwuk**, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 310 pemilih, namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 309 pemilih, sehingga terdapat selisih pemilih sebanyak 1 pemilih DPT yang ditambahkan;
5. **Desa Sampaka di TPS 2 Kecamatan Luwuk**, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat 176 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 175 pemilih, sehingga terdapat selisih pemilih sebanyak 1 pemilih DPT yang ditambahkan;
6. **Desa Jole TPS 3 Kecamatan Luwuk**, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat 481 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 480 pemilih sehingga terdapat selisih pemilih sebanyak 1 pemilih DPT yang dihilangkan;
7. **Desa Kaleke TPS 3 Kecamatan Luwuk** dalam Model C1-KWK.KPU terdapat 502 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 524 pemilih sehingga terdapat penambahan pemilih sebanyak 22 pemilih;
8. **Desa Kaleke TPS 4 Kecamatan Luwuk** dalam Model C1-KWK.KPU terdapat 505 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) 506 pemilih sehingga terdapat penambahan pemilih sebanyak 1 pemilih;
9. **Desa Buon Mandiri TPS 1 Kecamatan Luwuk** Model C1-KWK.KPU terdapat 495 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilih 490 sehingga terdapat pengurangan pemilih sebanyak 5 pemilih;

Bahwa dengan adanya segala macam bentuk permasalahan Daftar Pemilih

Tetap tersebut, membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran serius secara administratif yang telah menghilangkan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilukada, yaitu asas profesionalitas. Adanya pelanggaran administratif tersebut jelas-jelas sekali merugikan Pemohon;

4.6.3. Adanya Penambahan dan Penghilangan Suara dan Surat Suara yang Dilakukan oleh Termohon dan/atau Perangkat Termohon

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 346/KPU-Prov-02/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 26 Maret 2011 dalam poin 2 dinyatakan, *“surat suara cadangan hanya digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos bukan dipergunakan bagi pemilih dari TPS lain atau pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih/DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT”*. Peraturan tersebut dipakai untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai yang waktu pemungutan suaranya bersamaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Namun hasil rekapitulasi akhir dalam Model DB 1-KWK.KPU terdapat penambahan jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak suara sebanyak 891. Hal ini menimbulkan kecurigaan surat suara mana yang dipakai Termohon/perangkat Termohon untuk pemilih dari TPS lain dan yang tidak terdaftar dalam DPT;
2. Bahwa terdapat penggelembungan dan penghilangan suara dan surat suara oleh Termohon/perangkat Termohon di beberapa kecamatan, yakni sebagai berikut :

A. Penghilangan Suara dan Surat Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon dan/atau Perangkat Termohon

a. Kecamatan Luwuk

- a.1. Desa Baru di TPS 1, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam salinan DPT

menggunakan hak pilih sebanyak 146 pemilih, namun dalam Model DA-A KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 169 pemilih, sehingga terdapat selisih 23 suara pemilih;

Dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 22 Pemilih, namun dalam Model DA-A KWK.KPU meningkat menjadi 23 Pemilih, sehingga terdapat selisih 1 suara pemilih dari TPS lain;

Dalam Model DA-A KWK.KPU terdapat jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 192 lembar, yang mana surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT sebanyak 169 dan yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain sebanyak 23 lembar. Sedangkan dalam jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 169 suara, sehingga terdapat penghilangan suara sebanyak 23 surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 94 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.2.** Desa Luwuk di TPS 9, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 600 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 514 lembar sehingga ada selisih sebanyak 86 lembar surat suara yang hilang. Selain itu juga terdapat jumlah pemilih yang dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 274 Pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang, namun jumlah suara yang terpakai sebanyak 274 orang, sehingga ada penghilangan 1 suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 94 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.3.** Desa Luwuk di TPS 14, dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 584 pemilih, namun jumlah surat suara yang diterima sebanyak 579 lembar,

sehingga terdapat kehilangan jumlah surat suara yaitu sebanyak 16 lembar dari yang seharusnya sebanyak 695 lembar surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 13 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 51 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 169 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 89 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 5 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.4.** Desa Hanga-hanga di TPS 2 dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 281 pemilih, namun DA-A KWK.KPU terdapat 270 pemilih, sehingga terdapat penghilangan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 11 pemilih;

Dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 611 pemilih, namun jumlah surat suara yang diterima sebanyak 612 lembar, sehingga terdapat kehilangan jumlah surat suara sebanyak 11 lembar dari yang seharusnya sebanyak 623 lembar surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 29 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 74 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 65 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 143 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 11 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.5.** Desa Hanga-hanga di TPS 3 dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih yang dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 255 pemilih, sedangkan dalam Model DA-A KWK.KPU pemilih yang dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 261. Sehingga ada selisih 6 suara yang dinaikkan dalam Model DA-A KWK.KPU;

Dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 261 lembar, sedangkan Model DA-A KWK.KPU terdapat jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 268 lembar. Sehingga terdapat selisih sebanyak 7 lembar surat suara yang dinaikkan dalam Model DA-A KWK.KPU;

Dalam Model DA-A KWK.KPU terdapat jumlah suara yang digunakan sebanyak 268 lembar sedangkan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebanyak 261 sehingga terdapat selisih 7 lembar surat suara, hal ini mengindikasikan

Termohon/perangkat Termohon inkonsisten dalam penulisan data yang ditulis dalam Model DA-A KWK.KPU.;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 4 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 51 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 140 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 47 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 12 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

a.6. Desa Bungin Timur TPS 1 dalam Model C1 – KWK.KPU jumlah surat suara yang dipakai 272 yang berasal dari pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 270 ditambah 2 pemilih dari TPS lain. Sedangkan dalam DA-A KWK.KPU jumlah surat suara yang dipakai sebanyak 274 yang berasal dari pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 272 ditambah 2 pemilih dari TPS lain. Sehingga ada penambahan 2 suara yang dilakukan oleh Termohon/Perangkat Termohon;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara;

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 91 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 119 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 28 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 4 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.7.** Desa Jole TPS 1 dalam model C1-KWK.KPU terdapat jumlah surat suara yang terpakai 307 sedangkan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 302. Dalam DA-A.KWK.KPU jumlah surat suara yang di gunakan sebesar 306 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 302. Sehingga terdapat penghilangan 4 surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 73 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 192 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 14 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 10 suara.

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.8.** Desa Jole TPS 2 dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebesar 410 sedangkan surat suara yang di terima (termasuk cadangan) sebesar 413 surat suara, seharusnya surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 418 sehingga terdapat penghilangan surat suara sebanyak 5 buah surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 8 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 83 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 145 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 26 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 3 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- a.9.** Desa Jole TPS 3 dalam Model C1-KWK.KPU terdapat surat suara yang diterima sebanyak 491 lembar sementara yang terdapat DA-A.KWK.KPU surat suara yang diterima sebanyak 490. Sehingga terdapat penghilangan 1 lembar surat suara;

Dalam Model C1-KWK.KPU terdapat surat suara yang dikembalikan karena rusak sebanyak 3 lembar, sedangkan dalam model DA-A.KWK.KPU

surat suara yang dikembalikan karena rusak tidak ada. Sehingga ada penghilangan surat suara yang rusak;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 14 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 74 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 143 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 19 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

a.10. Desa Kaleke TPS 3 dalam Model C1-KWK KPU terdapat 3 pemilih dari TPS lain namun dalam DAA.KWK.KPU 3 pemilih dari TPS lain dihilangkan. Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 40 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 92 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 107 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 15 suara;

f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

a.11. Desa Kilongan TPS 5 dalam Model C1-KWK.KPU terdapat jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 390 sedangkan DA-A.KWK.KPU terdapat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 397 sehingga ada penambahan 7 pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Dalam C1-KWK.KPU terdapat pemilih dari TPS lain sebanyak 7 pemilih sedangkan dalam DA-A.KWK.KPU pemilih dari TPS tersebut dihilangkan;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 32 suara;

c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 135 suara;

d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 162 suara;

e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 61 suara;

f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 3 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b. Kecamatan Mailong

b.1. Desa Argomulyo TPS 1 dalam Model C1-KWK.KPU, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 330, sedangkan jumlah pemilih dalam salinan

DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 215 dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 113. Sehingga secara keseluruhan jumlahnya sebanyak 328 pemilih atau telah menghilangkan suara dua pemilih yang telah terdaftar dalam DPT;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 55 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 95 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 18 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 40 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

c. Kecamatan Toili

- c.1. Desa Tirta Kencana TPS 2 dalam Model C1-KWK.KPU dan Model DA-A.KWK.KPU terdapat daftar jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 331. Namun, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 300 lembar, padahal seharusnya surat suara yang diterima sebanyak 338 lembar. Sehingga terdapat penghilangan surat suara sebanyak 38 lembar; Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 77 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 68 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 46 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 3 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan pola atau modus melakukan perubahan daftar pemilih tetap, penghilangan suara dan surat suara dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon tertentu sehingga pada akhir rekapitulasi perolehan suara terbukti memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Moh. Sofyan Mile, S.H., M.H. dan IR. H. Herwin Yatim, M.M.;

B. Adanya Penggelembungan Suara dan Surat Suara yang Dilakukan Oleh Termohon dan/atau Perangkat Termohon

a. Kecamatan Luwuk Timur

a.1. Di TPS 3 Desa Bantayan, pada Model C1-KWK.KPU diketahui jumlah perolehan suara sah adalah 251 suara, dan surat suara tidak sah adalah 7 suara. Jadi jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 258 suara. Sedangkan dalam Lampiran C1-KWK.KPU sertifikat penghitungan hasil suara diketahui jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 112 suara.
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 115 suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 5 suara;
- Jumlah seluruh suara Pasangan Calon adalah 248 suara.

Dengan demikian terdapat selisih antara suara sah di C1-KWK.KPU dengan yang terdapat dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU sebanyak 10 suara sah. Dengan kata lain, jumlah suara tidak sah bertambah dari 7 suara menjadi 10 suara;

Berkenaan dengan itu, tercatat dalam lampiran Model C1-KWK.KPU, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 selisih 3 suara; Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di TPS ini;

a.2. Di TPS 1 Desa Lauwon, dalam Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 351 yang berasal dari jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 252 ditambah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 99. Sedangkan dalam Model DA-A KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT 351 yang berasal dari jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 353 ditambah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 99. Sehingga ditemukan penambahan sebanyak 1 suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 24 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 67 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 138 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 15 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 0 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b. Kecamatan Luwuk

b.1. Desa Bungin Timur TPS 4 dalam Model C1-KWK.KPU

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 304 orang dan pemilih dari TPS lain sebanyak 11 orang sehingga jumlah surat suara yang terpakai adalah sebesar 315, sedangkan dalam DA-A KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai adalah sebanyak 326 dengan perincian jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 315 ditambah pemilih dari TPS lain 11 dengan demikian terdapat selisih 11 suara sah dan tidak sah yang menyebabkan seluruh suara sah dan tidak sah untuk seluruh Pasangan Calon bertambah menjadi 326.

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 14 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 94 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 170 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 23 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 4 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b.2. Desa Kaleke TPS 4 dalam Model C1-KWK.KPU

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 286 orang dan pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang sehingga jumlah surat suara yang terpakai adalah sebesar 288, sedangkan dalam DA-A KWK.KPU jumlah surat suara yang terpakai adalah sebanyak 300 dengan perincian jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 288 ditambah pemilih dari TPS lain 2 dengan demikian terdapat selisih 2 suara sah dan tidak sah yang menyebabkan seluruh suara sah dan tidak sah untuk seluruh Pasangan Calon bertambah menjadi 300.

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 27 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 93 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 113 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 29 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 15 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b.3. Desa Tontouan TPS 1 dalam Model C1-KWK.KPU

jumlah pemilih Dalam DPT 583 yang menggunakan hak pilih sebanyak 428 orang, dalam Lampiran Model C1.KWK.PKU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon adalah 428 jumlah suara tidak sah sebanyak 6, maka jumlah surat suara yang dipergunakan adalah 434, terdapat selisih penggunaan surat suara sebanyak 6 surat suara, diyakini di TPS tersebut ada beberapa orang pemilih mendapat surat suara lebih dari satu lembar dan atau mencoblos lebih dari satu kali di TPS tersebut rincian perolehan untuk seluruh Pasangan Calon sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 17 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 164 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 180 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 54 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 10 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b.4. Desa Kilongan Permai TPS 4 dalam Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih Dalam DPT 600, jumlah pemilih yang melaksanakan haknya 310 yang terdiri dari jumlah suara sah untuk seluruh Pasangan Calon 307 dan jumlah suara yang tidak sah 3 sedangkan dalam Model DA-A.KWK.KPU terdapat surat suara yang digunakan 313 terdiri dari suara sah 310 dan tidak sah 3 sehingga terdapat penambahan 3 lembar surat suara yang di pergunakan di TPS tersebut;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 24 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 58 Suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 165 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 49 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 9 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

b.5. Desa Buon Mandiri TPS 1 dalam Model C1-KWK.KPU jumlah pemilih Dalam DPT 495, pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 385 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 2 suara sehingga jumlah surat suara yang di pergunakan adalah 387, sedangkan dalam Model DA-A.KWK.KPU terdapat surat suara yang digunakan 389 terdiri dari suara sah 377 dan tidak sah 10 sehingga berjumlah 387 ditambah lagi pemilih dari TPS lain 2 suara sehingga jumlahnya menjadi 389 terdapat penambahan 2 lembar surat suara yang di pergunakan di TPS tersebut;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 136 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 85 Suara;

- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 126 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 25 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 0 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

c. Kecamatan Pagimana

c.1. Desa Pagimana TPS 3 jumlah pemilih Dalam DPT 451, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 321, namun jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebanyak 323 sehingga terdapat penambahan penggunaan surat suara sebanyak 2 surat suara;

Dalam TPS ini terdapat perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 135 suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 162 suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 16 suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terlihat adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan pola atau modus melakukan perubahan daftar pemilih tetap, penambahan suara dan surat suara dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon tertentu sehingga pada akhir rekapitulasi perolehan suara terbukti memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama H. Moh. Sofyan Mile, S.H., M.H., dan IR. H. Herwin Yatim, M.M.;

4.6.3 Pelanggaran Berupa Adanya Surat Panggilan (Model C6 – KWK.KPU) yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilih yang Masuk Dalam DPT oleh Termohon dan/atau Perangkat Termohon;

Bahwa pada saat proses pemilukada di Kabupaten Banggai, Termohon

dan/atau perangkat Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada berupa adanya surat panggilan (Model C6-KWK.KPU) yang tidak dibagikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT. Adanya pelanggaran tersebut jelas sangat merugikan Pemohon, karena di daerah-daerah di mana tidak dibagikannya surat panggilan (Model C6-WK.KPU) merupakan basis pemilih Pemohon. Pelanggaran tersebut terjadi di antaranya di daerah sebagai berikut:

1. Kecamatan Toili:

- a. **Desa Singkoyo** terdapat 105 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU);
- b. **Desa Benteng** terdapat 10 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU);
- c. **Desa Rusa Kencana** terdapat 78 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU);
- d. **Desa Tanah Abang** terdapat 78 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU);
- e. **Desa Cendana** terdapat 98 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU);
- f. **Desa Tahiti Sari** terdapat 103 pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan surat panggilan memilih (Model C6 –KWK.KPU).

4.6.4. Terjadinya Bentuk-Bentuk Pelanggaran Serius

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai, diperoleh jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 241.560 orang pemilih.;

Dari jumlah 241.560 orang pemilih tersebut, oleh Termohon dinyatakan bahwa sebanyak 177.639 orang pemilih yang menggunakan haknya dalam Pemilukada tersebut.;

Data selanjutnya yang dinyatakan pula oleh Termohon, bahwa dalam Pemilukada tersebut terdapat suara sah sebanyak 174.324 dan suara tidak sah sebanyak 4.206. Sehingga bila suara sah dan suara tidak sah dijumlahkan, maka diperoleh jumlah sebanyak 178.530 suara.;

Selanjutnya, jika dibandingkan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 177.639 orang, dengan jumlah suara sebanyak 178.530 orang, maka diperoleh selisih sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh

satu) suara yang lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT;

Bukan itu saja,

Termohon juga telah menyelenggarakan Pemilukada dengan menggunakan DPT yang bukan seharusnya digunakan, begitu pula pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang terdapat pada DPT yang sah. Hal mana akan kami buktikan selengkapnyanya pada sidang pembuktian kelak;

Hal mana mengindikasikan, bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai, Termohon telah menggelembungkan sebanyak 891 suara yang diperoleh dari orang-orang seharusnya tidak memiliki hak pilih yang sah, sebagaimana tercantum dalam DPT.;

4.7. Black Campaign

Bahwa menurut Pasal 76 ayat (4) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008, mewajibkan kepada semua Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada agar dalam menyampaikan materi kampanye, harus dilakukan dengan sopan, tertib, dan bersifat edukatif;

Dalam melakukan kampanye dilarang menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik. Juga dilarang menghasut atau mengadu domba, baik antara perorangan atau kelompok masyarakat (*vide* Pasal 78 huruf b dan c UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008);

Bahwa pada Pemilukada di Kabupaten Banggai, Pasangan Calon Nomor Urut 4 antara lain menggunakan *tag line* "Lebih Baik". Dimana dalam beberapa kesempatan dalam tahapan Pemilukada, baik dalam masa kampanye maupun di saat-saat lain di depan masyarakat luas, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut secara berulang kali telah melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pemohon;

Hal mana secara lengkapnya akan kami buktikan pada sidang pembuktian kelak, namun setidaknya-tidaknya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara mengedarkan leaflet/selebaran sebagai berikut :



Hal ini tentunya, selain telah merusak proses Pemilukada yang demokratis, juga merupakan upaya sistematis untuk menggagalkan masyarakat yang ingin memilih Pemohon agar berpaling dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Oleh karenanya, rekapitulasi perolehan suara yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang, yang nyata-nyata telah melakukan *black campaign*, haruslah dinyatakan batal dalam peradilan ini.;

Bahwa atas kecurangan, kelalaian, dan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon, pada beberapa peristiwa tidak diajukan keberatan oleh saksi/pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi di semua tingkatan. Namun bukan berarti pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 telah sesuai asas Pemilu, aturan hukum dan demokrasi. Oleh karena menurut pertimbangan hukum Mahkamah, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum dan pemenuhan asas-asas Pemilu, sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bangli Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, sebagai berikut :

“Menurut Mahkamah, tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon ketika proses rekapitulasi, tidaklah serta merta terpenuhinya asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi karena dapat saja ada faktor-faktor tertentu yang dapat menghalangi tercapainya prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan asas-

asas Pemilu ketika proses rekapitulasi berlangsung.”

Sehingga sepanjang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, terbukti bahwa Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang dilakukan Termohon;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka amat jelas bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebab jika Termohon melakukan proses Pemilu yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan diskualifikasi dan dibatalkan, ataupun setidaknya, karena adanya proses yang curang dan tidak benar, maka Termohon harus mengulang pemungutan suara Pemilu Kabupaten Banggai secara jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara dan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

PETITUM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal dan tidak sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011 bertanggal 12 April 2011.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Moh. Sofyan Mile, S.H., M.H. dan IR. H. Herwin Yatim, M.M .sebagai Pemenang Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011;

4. Menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan menurut Pemohon sebagai hasil perhitungan yang benar yaitu sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah		Peringkat Perolehan Suara Sah
		Jumlah	Prosentase	
1	2	3	4	5
1	ZULKIFLI RIDWAN J. NIODE, SP Dan SUDARMAN LANUSI	1.445	00,83	V
2	Drs. H. FUAD MUID Dan HENRY OMBONG	15.158	08,69	III
3	Drs. H. MA'MUN AMIR Dan Ir. H.M. FAIZAL MANG, MM	61.169	35,09	I
5	H. MUSDAR M. AMIN, SE, Msi Dan Drs. ABD. HARIS HAKIM, MM	23.770	13,64	II
6	H. SUKRI AGAMA, SH, M.Hum Dan MANANG SUPRAYOGI, S.SOS	7.222	04,14	IV

5. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Banggai untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Ma'Mun Amir dan IR. H. Muh. Faizal Mang, M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Atau:

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal dan tidak sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011,

Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011, bertanggal 12 April 2011, sepanjang hasil penghitungan suara di 9 kecamatan antara lain:

- Kecamatan Balantak Selatan;
 - Kecamatan Luwuk Timur;
 - Kecamatan Luwuk;
 - Kecamatan Batui;
 - Kecamatan Batui Selatan;
 - Kecamatan Mollong;
 - Kecamatan Toili Barat;
 - Kecamatan Pagimana;
 - Kecamatan Bualemo;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang pelaksanaan pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) untuk 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Banggai, masing-masing di :
- Kecamatan Balantak Selatan;
 - Kecamatan Luwuk Timur;
 - Kecamatan Luwuk;
 - Kecamatan Batui;
 - Kecamatan Batui Selatan;
 - Kecamatan Mollong;
 - Kecamatan Toili Barat;
 - Kecamatan Pagimana;
 - Kecamatan Bualemo;
4. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Banggai tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;

Dan/atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan video rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 135, yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti P -1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Termohon Drs. H. Ma'Mun Amir Nomor 7201040111520001;
- 2 Bukti P -2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Ir. H. Muh. Faizal Mang, M.M. Nomor 110363/22.234.04.075.10663;
- 3 Bukti P -3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 09/PBWB/ Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 03/PBWB/ Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KAB-BGI/II/ 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011;
- 5 Bukti P -5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/KPU_KAB.BGI/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 6 Bukti P -6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 140/KPU-KAB.BGI/IV/2011 tertanggal

- 12 April 2011;
- 7 Bukti P -7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 145/KPU-KAB.BGI/IV/ 2011 tanggal 14 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 8 Bukti P -8 : CD Rekaman Video Orasi Murad Husain (mertua calon Wakada Nomor 4);
- 9 Bukti P -9 : CD Rekaman Video Orasi Herwin Yatim (calon Wakada Nomor 4);
- 10 Bukti P -10 : Fotokopi CD rekaman pembicaran via telepon antara orang suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Masyarakat;
- 11 Bukti P -11 : Selebaran Black Campaign yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor 4 (tag Line: "Lebih Baik").
- 12 Bukti P -12 : Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai (Model DB-1 KWL.KPU);
- 13 Bukti P -13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPUD Kabupaten Banggai tertanggal 9 April 2011;
- 14 Bukti P -14 : Klipping Harian PANTAU edisi Jumat 08 April 2011 yang mengumumkan Perolehan Suara Sementara KPU Banggai;
- 15 Bukti P -15 : Fotokopi Pengumuman Perolehan Suara Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banggai pada pukul 20.30 wita;
- 16 Bukti P -16 : Klipping Harian Luwuk Post hari Selasa 2 Februari 2010 yang memuat rencana Murad Husain menggunakan seluruh hartanya untuk mendukung siapapun yang mau melawan Pemohon dalam Pilkada 2011;
- 17 Bukti P -17 : Fotokopi Surat Keputusan Gabungan Koalisi Partai Golkar, PDIP, PDS dan Gerindra Nomor: KEP-01/P-KOALISI/I/2011 tentang Pembentukan Tim Pilkada

- Gabungan Koalisi Kabupaten Banggai Tahun 2011;
- 18 Bukti P -18 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 055/b/Panwaslukada/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Rekomendasi;
- 19 Bukti P -19 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan *Money Politic* di Panwaslukada atas nama Pelapor Muh. Yamin Padekes;
- 20 Bukti P -20 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan *Money Politic* di Panwaslukada atas nama Pelapor Mulyadi Liaga;
- 21 Bukti P -21 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan *Money Politic* di Panwaslukada atas nama Pelapor Cristina Pulu;
- 22 Bukti P -22 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan *Money Politic* di Panwaslukada atas nama Pelapor Aldin Siapia;
- 23 Bukti P -23 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan *Money Politic* di Panwaslukada atas nama Pelapor Gurdi Wiroso;
- 24 Bukti P -24 : Surat Pernyataan Armin Pomalingo atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 25 Bukti P -25 : Surat Pernyataan Arman Taila atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 26 Bukti P -26 : Surat Pernyataan Yasdi Doda atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 27 Bukti P -27 : Fotokopi Surat Pernyataan Arsad Panamon atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 28 Bukti P -28 : Surat Pernyataan Ridwan Ismail atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 29 Bukti P -29 : Surat Pernyataan Hamzah atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 30 Bukti P -30 : Surat Pernyataan Arsat Toili atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- 31 Bukti P -31 : Surat Pernyataan Marta Lanja atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 32 Bukti P -32 : Surat Pernyataan Amania Salendeng atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 33 Bukti P -33 : Surat Pernyataan Nang Lauja atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 34 Bukti P -34 : Surat Pernyataan Arsat Toili atas adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 35 Bukti P -35 : Daftar nama masyarakat yang diberikan uang oleh Tim sukses Nomor Urut 4 Menjelang Pemilukada 2011;
- 36 Bukti P -36 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 48/KPU_BGI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Banggai, bertanggal 16 Februari 2011;
- 37 Bukti P -37 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Dalam Rangka Perubahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Banggai Nomor 61/BA/KPU.KAB.BGI/III/2011, bertanggal 4 Maret 2011;
- 38 Bukti P -37A : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011, bertanggal 12 April 2011;
- 39 Bukti P -38A : Fotokopi Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, Desa Boyou TPS 1, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

- 40 Bukti P -38B : Fotokopi Salinan Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Formulir Model A3-KWK.KPU, TPS 1 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 41 Bukti P -38C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011, Formulir Model, C-KWK.KPU, TPS 2, Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 42 Bukti P -38D : Fotokopi Salinan Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Formulir Model A3-KWK.KPU, TPS 2 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 43 Bukti P - 38E : Fotokopi Data Pemilih Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Formulir Model A3-KWK.KPU, TPS 1 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 44 Bukti P -38F : Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Formulir Model A3-KWK.KPU, TPS 2 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 45 Bukti P – 39 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 2, Desa Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 46 Bukti P – 40 : Fotokopi Formulir Model DA - KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 47 Bukti P -41 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai

- Tahun 2011 TPS 3, Desa hanga-hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa hanga-hanga kecamatan Luwuk kab. Banggai;
- 48 Bukti P -42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dan Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
- 49 Bukti P – 43 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
- 50 Bukti P – 44 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 2, Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
- 51 Bukti P – 45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 3, Desa Jole, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 52 Bukti P – 46 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Desa Jole Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
- 53 Bukti P – 47 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Kaleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

- 54 Bukti P – 48 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Desa Kaleke Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Desa Kaleke;
- 55 Bukti P – 49 : Fotokopi Formmulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 4, Desa Kalele Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 56 Bukti P -50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 1, Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 57 Bukti P -51 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Desa Buon Mandiri;
- 58 Bukti P -52 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 346/KPU-Prov-024/III/2011 Perihal Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, bertanggal 26 Maret 2011;
- 59 Bukti P -53 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hak Suara Dan Pengisian Formulir Model C1-KWK KPU Untuk Pemilih Yang Tercantum Dalam Data Pemilih DPS Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 26 Maret

- 2011;
- 60 Bukti P -54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 1, Desa Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 61 Bukti P -55 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam wilayah Desa/Kelurahan Desa Baru, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 62 Bukti P -56 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 9, Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 63 Bukti P -57 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 14, Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 64 Bukti P -58 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 1, Desa Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 65 Bukti P -59 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Desa Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
- 66 Bukti P -60 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 1, Desa Jole Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

- 67 Bukti P -61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 2, Desa Jole Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 68 Bukti P -62 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 5, Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 69 Bukti P -63 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 70 Bukti P -64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 1, Desa Argomulyo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- 71 Bukti P -65 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU TPS 2, Desa Tirta Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tentang Berita acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara;
- 72 Bukti P -66 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU TPS 2, Desa Tirta Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan;

- 73 Bukti P -67 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3, Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- 74 Bukti P -68 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 1, Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- 75 Bukti P -69 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Luwuk Timur;
- 76 Bukti P -70 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU TPS 1, Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
- 77 Bukti P -71 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 TPS 4, Desa Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 78 Bukti P -72 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 79 Bukti P -73 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita

- Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 4 Desa Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 80 Bukti P -74 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU TPS 4 Desa Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
- 81 Bukti P -75 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 3 Desa Pagimana Kecamatan Pagimana Luwuk Kabupaten Banggai;
- 82 Bukti P -76 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU TPS 3 Desa Pagimana Kecamatan Pagimana Luwuk Kabupaten Banggai tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK.KPU Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
- 83 Bukti P -77 : Fotokopi Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 105 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Singkoyo Kecamatan Toili yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 84 Bukti P -78 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 10 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Bentang yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 85 Bukti P -79 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 78 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap

- (DPT) di Desa Rusa Kencana yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 86 Bukti P -80 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 78 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Tanah Abang yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 87 Bukti P -81 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 98 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Cendana yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 88 Bukti P -82 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan dari 98 pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Desa Tohiti Sari yang tidak menerima surat panggilan (Model C-6.KWK.KPU);
- 89 Bukti P -83 : Keterangan alat bukti berupa Surat Pernyataan Bobby Pondaag.SH. selaku Ketua Panwas Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Luwuk bermasalah;
- 90 Bukti P -84 : Keterangan alat bukti berupa Surat pernyataan Sucipto Hadi.SH. selaku Ketua Panwas Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Moilong bermasalah;
- 91 Bukti P -85 : Surat Keterangan PT. Radio Setia Nada Nomor 02/RSN/III/04/2011, tertanggal 30 April 2011;
- 92 Bukti P -86 : Surat Pernyataan Nomor 227/81/SH/IV/2011 atas nama Risnandar Mahiwa, S.STP, Jabatan Lurah Soho;
- 93 Bukti P -87 : Surat Pernyataan atas nama Burhan Hafid, Jabatan Ketua KPPS TPS II;
- 94 Bukti P -88 : Surat Pernyataan atas nama Lukman Mang, Jabatan Sekretaris PPK Kecamatan Luwuk.;
- 95 Bukti P -89 : Surat Pernyataan atas nama Moh. Rifai Mahiwa SE,M.Si, Jabatan Anggota PPK Kecamatan Luwuk,

- bertanggal 14 April 2011;
- 96 Bukti P – 90 : Surat Pernyataan atas nama Hidrawati,S.H, Jabatan Anggota PPK Kecamatan Masama, bertanggal 16 April 2011;
- 97 Bukti P – 91 : Surat Pernyataan atas nama Suharto, A.Ma.Pd, Jabatan Anggota PPK Kecamatan Luwuk Timur, bertanggal 14 April 2011;
- 98 Bukti P – 92 : Surat Pernyataan Nomor 07/PPS/KNB/2011 bertanggal 26 April 2011 atas nama Awaluddin, S.Sos, Jabatan Ketua PPS Kelurahan Nambo Bosaa;
- 99 Bukti P – 93 : Surat Pernyataan atas nama Taher Totong, Abd Halik Samali, dan Farid Yasin, bertanggal 26 Maret 2011;
- 100 Bukti P – 94 : Surat Pernyataan Koordinator Saksi Kabupaten Tim Pemenangan Mamun – Faizal bernama Muh.Qomari tertanggal 19 April 2011;
- 101 Bukti P – 95 : Surat Pernyataan atas nama Supranto, Desa Pinapuan Kecamatan Pagimana bertanggal 16 April 2011;
- 102 Bukti P – 96 : Surat Pernyataan atas nama Nikma Dasing, Desa Pinapuan Kecamatan Pagimana, bertanggal 16 April 2011;
- 103 Bukti P – 97 : Surat Pernyataan atas nama Agus, alamat Trans Mayayap, bertanggal 15 April 2011;
- 104 Bukti P – 98 : Surat Pernyataan atas nama Nanak Ahad , Desa Siuna Kecamatan Pagimana, tertanggal 12 April 2011;
- 105 Bukti P – 99 : Surat pernyataan atas nama Sofyan Taha, Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, tertanggal 12 April 2011;
- 106 Bukti P – 100 : Surat Pernyataan atas nama Irsan Labalo, Kelurahan Dale-Dale, Kecamatan Balantak, bertanggal 12 April 2011;
- 107 Bukti P – 101 : Surat Pernyataan atas nama Amir Panigoro, Supriyanto Laiya, Yunus Moke, dan Budiyanto Lagona, tertanggal 12 April 2011;.
- 108 Bukti P – 102 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Banggai Nomor 01/PWS-MSM/IV/2011,

- atas nama Muh. Yamin Padekes;
- 109 Bukti P – 103 : Fotokopi Surat Pengantar Panwaslukada Kabupaten Banggai Nomor /SP/PANWASLUKADA-PGN/ /2011 bertanggal 11 April 2011, tentang Data Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Pagimana;
- 110 Bukti P – 104 : Foto-Foto bagi-bagi uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tompotika Makmur, Kecamatan Masama sebagaimana kesaksian saksi Pemohon bernama Jayadi dan Ferdi;
- 111 Bukti P – 105 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor 78/445.800/I/2009 tentang Penetapan Nama Tenaga Honorer Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 bertanggal 2 Januari 2009 dan Lampiran nama - nama Tenaga Honorer Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 2009 dimana terdapat nama Andi Prawira Nazaroeddin yang merupakan saksi Pihak Terkait yang merupakan pegawai honorer Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 2009;
- 112 Bukti P – 106 : Surat Pernyataan warga masyarakat Sepa Kecamatan Pagimana sebanyak 57 orang, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya terdaftar di DPT, namun tidak mendapatkan surat panggilan memilih;
- 113 Bukti P – 107 : Surat Pernyataan, surat panggilan dan kartu pemilih warga Kecamatan Toili sebanyak 325 pemilih, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya terdaftar di DPT, namun tidak mendapatkan surat panggilan memilih;
- 114 Bukti P – 108 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai;
- 115 Bukti P – 109 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan/Desa Dongin Kecamatan Toili Barat tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara;
- 116 Bukti P – 110 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK.KPU TPS 1 Kelurahan/Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara;
- 117 Bukti P – 111 : Kajian Laporan Nomor 01/LP/IV/2011 Pengawas Pemilukada Kecamatan Bualemo yang pada pokoknya menerangkan tentang Daftar Nama-Nama Wajib Pilih Yang Berhak Menggunakan Hak Pilih Tetapi Tidak Terdaftar di DPS dan DPT sebanyak 101 wajib pilih;
- 118 Bukti P – 112 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batui, dan lampirannya;
- 119 Bukti P – 113 : Fotokopi Formulir Model DA 4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Nuhon;
- 120 Bukti P – 114 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Moilong;
- 121 Bukti P – 115 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Moilong;
- 122 Bukti P – 116 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di TPS dalam wilayah desa/kelurahan

- Baya, Kecamatan Luwuk Timur;
- 123 Bukti P – 117 : Fotokopi Formulir Model DA-A KWK.KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di TPS dalam wilayah desa/kelurahan Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur;
- 124 Bukti P – 118 : Surat Bupati Banggai Nomor 800/01.25/BKD perihal Netralitas PNS Dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, bertanggal 12 Januari 2011;
- 125 Bukti P – 119 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 126 Bukti P – 120 : Fotokopi Formulir DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- 127 Bukti P – 121 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
- 128 Bukti P – 122 : Fotokopi bahwa saksi Syarifuddin Tayeb, S.Ag. MH yang diajukan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang bersaksi pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 dan mengaku sebagai konsultan hukum PT Kurnia Luwuk Sejati ternyata adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya sebagai juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Agama Luwuk (Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah);
- 129 Bukti P – 123 : Fotokopi Bahwa saksi Arianto Hakim yang diajukan pihak terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang bersaksi pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 yang

dalam kesaksiannya mengaku sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ternyata adalah berstatus narapidana (DPO) dan belum menjalani hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi (Palu) Sulawesi Tengah Nomor 42/Pid/2007/PT.PALU tertanggal 17 September 2007 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 5 Februari 2010 yang amar putusannya menyatakan menghukum yang bersangkutan dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

- 130 Bukti P – 124 : CD DPT Pilkada Kabupaten Banggai versi KPU berupa (softcopy);
- 131 Bukti P – 125 : Fotokopi Rekap Model DA-KWK.KPU Hasil Pleno Tingkat PPK;
- 132 Bukti P – 126 : Fotokopi Rekap Model DB1-KWK.KPU Hasil Pleno KPU;
- 133 Bukti P – 127 : Fotokopi Perbandingan Rekap Model DA-KWK.KPU Hasil Pleno Tingkat PPK dengan Rekap Model DB1-KWK.KPU Hasil Pleno KPU terdapat selisih antara Jumlah DA-KWK.KPU dengan jumlah DB1-KWK.KPU tersebut dan terdapat hasil akhir selisih tersebut;
- 134 Bukti P – 128 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU Desa Gunung Kramat Kecamatan Toili Barat dan Formulir DA.A.KWK.KPU Gunung Kramat Kabupaten Banggai;
- 135 Bukti P – 129 : Fotokopi Formulir C1- KWK.KPU TPS 2 Desa Lembah Kramat Kecamatan Toili Barat dan Formulir DA.A.KWK.KPU Desa Lembah Kramat Kecamatan Toili Barat;
- 136 Bukti P – 130 : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU Desa Bunta II Kecamatan Bunta dan Formulir C 1 KWK.KPU TPS 3 Desa Bunta II Kecamatan Bunta;
- 137 Bukti P – 131 : Fotokopi Formulir C 1 KWK.KPU TPS 1 Desa Maleo Jaya Kecamatan Batui Selatan;
- 138 Bukti P – 132 : Daftar bukti ada, bukti fisik tidak ada;

139	Bukti P – 133	Daftar bukti ada, bukti fisik tidak ada;
140	Bukti P – 134	Daftar bukti ada, bukti fisik tidak ada;
141	Bukti P – 135	Fotokopi Lampiran DB 1–KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 17 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Mei 2011 dan tanggal 29 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amir Panigoro

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Talangbatu, Kecamatan Balantak, dan mencoblos pada tanggal 6 April 2011, dan yang menang pada saat itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.50.000 dari Yunafri Pakaya Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Balantak;
- Saksi mengetahui kalau Yunafri Pakaya Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari tetangga di tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 50.000 tersebut pada tanggal 5 April 2011 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1;
- Bahwa pada saksi diberi yang itu saksi diberi pesan agar memilih Nomor Urut 4;

2. Jayadi

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 1 Tompotika Makmur dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi di beri uang oleh Safrin sebesar Rp. 50.000 pada tanggal 5 April 2011 pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Safrin memberi uang tersebut kepada saksi sambil mendata masyarakat yang waktu itu hadir sekitar 30 orang di rumah Kadersi uang tersebut di bagikan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan masalah pemberian uang tersebut kepada Panwaslu;

- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 4;

3. Ferdi

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jayadi;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 4;

4. Jufri S.Kaseda

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 2 Desa Tolando;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena banyak keluarga dari kandidat Nomor Urut 5 di desa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011, saksi bersama temannya Hamsyah dan Syamsudin sedang duduk-duduk di poskonya PDI Perjuangan yang waktu pemilihan legislatif digunakan;
- Bahwa pada saat itu datang Mas Paimin, mengajak saksi untuk mencari orang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi di janjikan akan di beri uang Rp.200.000 per orang, sedangkan untuk saksi sendiri akan mendapat uang sebesar Rp.2.000.000;
- Bahwa saksi kemudian mencoba jalan pada malam tanggal 6 April 2011, dan mendapat 67 orang;
- Bahwa kemudian orang-orang yang direkrut oleh saksi mendesak saksi, menanyakan uang yang dijanjikan akan diberikan oleh saksi kepada mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada orang yang telah direkrut saksi uang akan diberikan pada saat pencoblosan oleh Tim sukses di TPS;
- Bahwa setelah pencoblosan, orang yang direkrut kembali menagih kepada saksi uang yang telah dijanjikan kepada mereka;
- Bahwa sebelum pencoblosan kepada orang telah direkrut saksi di pesan agar pada saat pencoblosan mencoblos tepat di mata Pak Herwin sebelah kanan;
- Bahwa setelah penghitungan suara saksi mengamati di TPS 2, ternyata hanya ada 13 suara yang memang tercoblos di matanya dari 67;
- Bahwa karena masyarakat mengamuk menagih janji kepada saksi, maka saksi membawa masyarakat tersebut untuk menemui Mas Paimin;
- Bahwa pada saat saksi telepon ke Mas Paimin, saksi sempat merekam

pembicaraan itu untuk menyakinkan teman-teman saksi;

- Bahwa pada saat itu Mas Paimin melarang saksi membawa masyarakat untuk menemuinya

5. Aslun

- Bahwa saksi memilih di TPS 1 di Desa Benteng, Kecamatan Toili dan yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2011, di dalam gereja di bagikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Pendeta Simon mengumumkan pemberian uang sebesar Rp.500.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;
- Bahwa Pendeta tersebut mengajak jemaatnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi memilih Nomor Urut 4;

6. Yuli Astuti

- Bahwa saksi menerima uang pada tanggal 3 April 2011 pukul 13.00 wita dari pak Herwin dan di pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah memberi uang kepada saksi, Pak Herwin menitipkan salam untuk Kades kepada saksi agar dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa sebelum kerumah saksi, pak Herwin singgah ke rumah kades, tetapi kades tersebut tidak ada dirumah;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah Kades Tirta Kencana;
- Bahwa saksi mengembalikan uang pemberian Pak Herwin kepada Panwaslu dan atas tindakan tersebut saksi sudah diproses oleh Panwaslu;
- Bahwa saksi melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwaslu karena saksi di suruh oleh suaminya melaporkan masalah ini;
- Bahwa yang menang pada pemilihan itu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

7. Budi Daeng Dullah

- Bahwa saksi memilih di TPS 1 dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa saksi melihat bantuan 20 sak semen dari Tim sukses Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat semen masih di atas perahu;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, saksi melaporkan masalah pembagian semen tersebut kepada Panwaslu;
- Bahwa pada saat Panwaslu datang ingin melihat semen tersebut, perahu yang mengangkut semen melarikan perahunya;
- Bahwa semen tersebut diberikan oleh Amir Lagona dan memang semen itu belum diserahkan ke mesjid;

8. Yospin Badoa

- Bahwa saksi memilih di TPS 1, Desa Laonggo, Kecamatan Bunta;
- Bahwa pada saat pulang dari kebun, saksi melihat oma dan keponakan saksi sedang duduk-duduk di depan rumah;
- Bahwa pada saat itu datang Romi menggunakan sepeda motor mendatangi saksi dengan melemparkan uang sebanyak Rp.120.000 untuk 3 orang sambil berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak melaporkan masalah ini kepada Panwaslu;

9. Arsad

- Bahwa saksi tinggal di Palu, akan tetapi untuk sementara sudah tinggal di Banggai, di Kelurahan Simpong;
- Bahwa saksi tidak memilih pada saat Pemilukada;
- Bahwa saksi LSM dari Lingkaran Demokrasi Rakyat Pemerhati Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Luwuk, saksi mendapat fotokopi hasil dari rekapitulasi maupun C-1 di tingkat TPS;
- Bahwa setelah saksi ikut serta dan mengamati perhitungan suara, ternyata Model C-1 tidak sinkron dengan apa yang ada di DA-KWK di PPK;
- Bahwa terjadi perubahan contoh kasus di TPS 3, Hanga-Hanga, jumlah pemilih dalam salinan DPT sebanyak 587. Akan tetapi, dari Model DA-

KWK yang telah ditandatangani dan diplenokan di tingkat PPK, menjadi 600;

- Bahwa kemudian pemakaian surat suara atau surat suara yang terpakai, di dalam Model C-1 itu 261. Kemudian di dalam Model DA-KWK, menjadi 268;
- Bahwa pada saat rapat pleno saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat karena saksi bukan saksi dari Pasangan Calon;
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan perubahan hasil rekapitulasi suara memang disengaja oleh PPK, mengubah hasil suara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan tersebut karena di TPS 3 Desa Hanga-Hanga jumlah pemilih tetap 587 dan yang memilih 261, anggota PPK merubah menjadi 268 dari hasil yang pertama 261;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih berubah dari 587 menjadi 600, sehingga selisih 13 suara dan pada saat itu PPS tidak ada pada saat rekapitulasi;
- Bahwa tidak semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara C-1 dan DA-1 dan ada 3 saksi Pasangan Calon yang tidak menandatangani berita acara tersebut dan para saksi tidak ada yang mengisi formulir keberatan karena tidak dibagikan oleh pihak penyelenggara;
- Bahwa pada saat ada saksi yang mengajukan keberatan dan hendak mengisi formulir keberatan tersebut, pihak penyelenggara mengatakan kepada saksi tersebut formulirnya habis, dengan alasan Formulir C-1 tidak cukup;
- Bahwa mengenai dengan Surat Edaran KPUD yang isinya tidak membolehkan surat suara cadangan dipakai oleh yang terdaftar dalam DPS atau dari TPS lain, akan tetapi kemudian KPUD mengeluarkan lagi, Surat Edaran Nomor 17, yang berisi diperbolehkan dari DPS, asalkan mendapatkan C-9 untuk memilih. Di tingkat TPS tidak dibolehkan dan ada yang dibolehkan di tempat-tempat yang tertentu;
- Bahwa terjadi tiga perubahan DPT karena setahu saksi, ketika ada yang dikatakan dengan Pleno, itu tidak ada lagi Pleno di belakangnya. Akan tetapi yang terjadi di Luwuk Banggai, terjadi 3 kali perubahan DPT dengan tanggal yang sama;

- Bahwa saksi memberikan contoh kasus di TPS 1 di Desa Biau, yang dipakai di tingkat KPUD, khususnya yang telah dilegitimasi, yang telah diplenokan di tingkat DA-KWK yaitu PPK, itu jumlah pemilih 355 di TPS 2. Akan tetapi, setelah direkapitulasi di tingkat PPK menjadi 375;
- Bahwa saksi mengamati di setiap TPS ternyata tidak sama dengan hasilnya dengan jumlah DPT yang telah diplenokan dengan yang dibagikan di TPS-TPS, dan ini terjadi di seluruh TPS Kecamatan Luwuk dan terjadi selisih ada 20 suara, 20 pemilih di setiap TPS;
- Bahwa tidak ada saksi dari Pasangan Calon yang keberatan, karena setelah saksi komunikasi dengan beberapa Tim sukses, mereka menyatakan copy tidak diberikan bahkan *soft copy* hasil berbeda dengan apa yang telah diplenokan;
- Bahwa soal perubahan DPT saksi Pasangan Calon telah mencoba untuk meminta perbaikan KPUD tetapi pihak KPUD tidak mendengarkan laporan Panwas;
- Bahwa surat panggilan untuk memilih, nyata-nyata orangnya masih ada, tetapi dengan sengaja tidak diberikan kepada pemilih tersebut. Dan mereka resmi terdaftar DPT dan telah sengaja oleh pihak penyelenggara tidak memberikan surat panggilan;

10. Nas'ary Sibay

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk;
- Bahwa saksi melihat terjadi kesalahan penghitungan dari Formulir C-1 di TPS 3 Kelurahan Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur;
- Bahwa jumlah DPT 303, pemilih 258, suara sah 251, suara tidak sah 7. Sedangkan di dalam lampiran formulir C-1 perolehan suara sah 248, tidak sah 10, terjadi selisih 10 suara. Tidak sah 3 dan selisih perolehan suara dengan Nomor Urut 3 mendapat 112 suara, Nomor Urut 4 mendapat 115, selisihnya 3 suara;
- Bahwa kesalahan penghitungan suara ini terjadi di TPS seluruh kecamatan;

11. Sukardi Dja'u

- Bahwa saksi Kepala Desa Mayayap, di TPS 2 Desa Mayayap

Kecamatan Boalemo yang menggunakan hak pilih hanya 27 orang, padahal jumlah DPTnya ada 206 orang;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa masyarakat yang tidak menerima surat panggilan untuk memilih, maka masyarakat yang lain komplain, sehingga masyarakat yang sudah ada panggilan pun ikut tidak memilih;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 yang letaknya berjauhan dengan TPS 2;
- Bahwa ke 27 orang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 orang, yang memilih Nomor Urut 4 sebanyak 9 orang;
- Bahwa ada 70 orang yang tidak mendapat surat panggilan untuk memilih;

12. Murhan Tumelo

- Bahwa saksi tinggal di Di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk dan saksi terdaftar dalam DPT tetapi saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih, sehingga saksi tidak dapat memilih;
- Bahwa saksi sudah menghubungi petugas pencatatan DPT dan meminta Formulir C-6 tersebut, tetapi oleh petugas dijawab oleh petugas tersebut tidak mengetahui formulir itu;
- Bahwa pada saat pemilihan saksi tidak mengetahui kalau namanya terdaftar di DPT, saksi mengetahui namanya terdaftar di DPT setelah pemilihan;

13. Fadli Ali

- Bahwa saksi Kepala Desa Tanggawas, Kecamatan Balantak Selatan;
- Bahwa pada malam hari H, tanggal 6 April 2011, Pukul 23.00 saksi ditelepon oleh Tim Sukses Nomor Urut 4, Elim Sangkota;
- Bahwa saksi di minta untuk menemui Elim Sangota di dekat Kecamatan Balantak, saksi tidak mengenal orang tersebut, dan saksi baru mengenal orang tersebut setelah bertemu;
- Bahwa saksi diberi amplop oleh Elim Sangota tersebut, oleh saksi amplop itu diberikan oleh teman saksi untuk dipegang;
- Bahwa setelah amplop tersebut di buka ternyata ada uang sebesar 250.000 dan saksi diberi amanah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa kemudian uang tersebut diberikan saksi kepada temannya;

- Bahwa yang menang di tempat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan hasilnya seri, dan hanya ada 1 TPS di tempat saksi yang hasilnya sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara 44 suara;

14. Alidin

- Bahwa saksi tinggal di Desa Padungnyo, Kecamatan Kontom dan saksi membenarkan di desa saksi atau di Desa Padungnyo terjadi Pemilu lanjutan atau ulangan pada tanggal 10 April 2011;
- Bahwa saksi menyaksikan keributan tersebut dari jauh dan saksi memilih di TPS 1;

15. Aulin Usman

- Bahwa saksi tinggal di Desa Simpalon, Kecamatan Kintom dan saksi terdaftar di DPT TPS 1 tetapi tidak dapat memilih;
- Bahwa saksi sebelumnya terdaftar di DPT, karena saksi sudah tiga kali pemilihan namanya terdaftar terus;
- Bahwa saksi sudah mengadakan pengecekan dan nama saksi terdaftar, tetapi saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi akhirnya tidak memilih, karena saksi tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi baru mengadakan pengecekan setelah tiga hari pemilihan, dan mengetahui kalau namanya terdaftar dalam DPT

16. Muh. Qomari

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tumbang Permai Kecamatan Luwuk sebagai koordinator saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi menemukan adanya kejanggalan dalam proses pemilihan;
- Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang saksi temui adalah semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS di hari H itu, ada yang menerima salinan rekapitulasi C-1, ada yang tidak. Dan dari seluruh salinan C-1 dari KPPS, semuanya tidak menunjukkan C-1 yang asli;
- Bahwa ada 14 orang saksi yang tidak meneriman salinan rekapitulasi tersebut;

- Bahwa karena ketidakpahamannya PPS maka semua hasil C-1 itu langsung dimasukkan di dalam kotak lagi;
- Bahwa dari seluruh C-1 yang sempat saksi kumpulkan walaupun tidak serentak di hari H , seluruhnya tidak menunjukkan C-1 asli, yang saksi maksud adalah label Garuda Pancasila ini adalah label Garuda Pancasila yang tidak fotokopian, yang diberikan oleh KPPS;

17. Sofyan Taha

- Bahwa saksi tinggal di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana;
- Bahwa saksi melihat di rumah Rastam Kalasang pada tanggal 31 Maret 2011 hari Kamis, banyak warga Siuna berkumpul dan dihadiri Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa kemudian kandidat tersebut menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000 untuk bantuan mesjid dan saksi melihat kejadian tersebut dari luar rumah Rastam;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada salah satu tokoh agama setempat bernama Nanakahat;
- Bahwa pada hari Jumat setelah Sholat Jumat diumumkan di masjid ada bantuan uang sebesar Rp1.500.000 dari Sofyan Mile;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2011, saksi memilih di TPS 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang mutlak dengan mendapat suara 400 lebih, Nomor 3 urutan ke dua mendapat 100 lebih suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak cermat, kabur (*obscuur libel*), mengandung pertentangan satu dengan yang lain (*contradictio interminus*);

1.1. Bahwa permohonan Pemohon pada bagian D Pokok Permasalahan angka 3 halaman 7, dengan tegas Pemohon mendalilkan bahwa“telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemiluakada yang berlangsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil.....dst”;

Namun Pemohon dalam dalil-dalil permohonan *a quo*, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dimaksud, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada (Termohon), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subjek dengan pelaku pelanggaran guna pemenangan salah satu Pasangan Calon (sistematis) yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensi rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (masif);

Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal yang dimaksud, maka permohonan keberatan Pemohon, mengidap cacat *obscur libel* ;

- 1.2. Bahwa, sekalipun Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada;

Akan tetapi dengan permohonan keberatan yang mengidap cacat *obscur libel* sama halnya permohonan keberatan Pemohon di kala ini, berimplikasi hukum tidak berwenangnya Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak cermat mengandung pertentangan substansi satu dengan yang lain (*contradictio interminus*);

Pada halaman pertama dari permohonannya, Pemohon dengan tegas mempernyatakan dalam bagian perihal permohonannya “Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Penetapan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 140/KPU/KAB.BGI/IV/2011 tertanggal 12 April 2011”;

Sehubungan dengan perihal tersebut, Pemohon pada bagian D tentang pokok permohonan (*objectum litis*) angka 3, halaman 7–8, dengan tegas mendalilkan, “Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008) serta mengesampingkan asas kemandirian KPUD”;

Menelaah materi muatan permohonan *a quo*, kiranya dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan Pemohon bertumpu pada proses penyelenggaraan Pemilukada, yang ditengarai terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada;

Akan tetapi, pada bagian lain dari permohonan Pemohon khususnya pada bagian petitum primair angka 4, halaman 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar “Menyatakan rekapitulasi hasil perhitungan menurut Pemohon sebagai hasil perhitungan yang benar yaitu sebagai berikut :dst.” ;

Menelaah maksud petitum *a quo*, tampak dengan jelas bermuara pada konstruksi juridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* PMK 15/2008 dalam Pasal 4, yang menentukan Obyek

perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- a t a u*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Oleh karena itu, berdasarkan maksud ketentuan tersebut, seharusnya Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, telah memuat dan/atau mengurai secara terperinci, mengenai:

- Hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar; dan
- Hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dengan keharusan, bahwa hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon dianggap benar, jika dipersandingkan dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon, diperoleh selisih penghitungan suara yang signifikan;

Dari konstruksi dalil-dalil posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan *petitum*-nya, menunjukkan betapa permohonan Pemohon tersebut mengandung cacad *contradictio interminus*;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka senyatanya Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula dapat ditunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan antara dalil-dalil posita dan petitum tidak searah dan saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2.2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari pokok perkara ;

- 2.3. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2011 Termohon telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 140/KPU_KAB. BGI/IV/2011; (Bukti T-1). Yang menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, sebagai berikut;
- 2.4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada angka 2.3 tersebut, telah dilakukan secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan diseluruh TPS dengan dasar:
 - a. Sertifikat hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Model DB-KWK.KPU(Bukti T-2);
 - b. Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;Lampiran Model DB1-KWK.KPU (Bukti T-2);
- 2.5 Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 telah diikuti oleh pemilih sebanyak 178.530 pemilih, dengan rincian perolehan 174324 suara sah dan 4.206 suara tidak sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai yang berasal dari seluruh TPS sekabupaten Banggai (Bukti T- 2);
- 2.6 Bahwa Termohon menyangkal dengan keras dalil-dalil Pemohon pada bagian D pokok permasalahan angka 3 yang menyatakan “Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil.....”. dan bagian D pokok permasalahan angka 4 mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai oleh Pemohon (4.1. Penundaan Hari Pencoblosan Tanpa Alasan yang Sah; 4.2. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Sementara Untuk Mempengaruhi Pemilih yang Belum Memilih; 4.3. Kelalaian Termohon Terhadap Tempat

Penyimpangan Kotak Suara Pilkada Kabupaten Banggai; 4.4. Bagi-Bagi Uang (*Money Politic*); 4.5. Kampanye di Rumah Ibadah; 4.6. Penggelembungan Suara; 4.7. *Black Campaign*;

2.7. Bahwa memang benar pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom , Kabupaten Banggai, pemungutan suara baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2011, bukan pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, *vide* Keputusan Termohon Nomor 09/PBWB/Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 03/PBWB/Tahun 2010 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 (Bukti T- 3);

Akan tetapi adalah tidak benar, jika Pemohon, mendalilkan bahwa telah terjadi penundaan tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, *vide* Keputusan Termohon Nomor 09/PBWB/Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 03/PBWB/Tahun 2010 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 berkenaan pelaksanaan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tersebut, tanpa alasan yang sah, *vide* dalil-dalil Pemohon pada bagian D pokok permasalahan angka 4.1, halaman 8-10;

Sebab, senyatanya pemungutan suara yang dilaksanakan pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon adalah sama sekali bukan merupakan penundaan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga dengan demikian memerlukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh Pemohon pada permohonan Pemohon halaman 9;

Termohon tidak pernah menunda Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2001, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon yang benar

adalah Termohon baru melanjutkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom , Kabupaten Banggai, yang terhenti sebelum Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan suara dilaksanakan. Berhubung oleh karena adanya keadaan pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, yang karena dengan keadaan itu, menyebabkan tidak dapat diteruskannya pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan suara pada hari dan tanggal sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;

Keputusan Termohon Nomor 09/PBWB/Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 03/PBWB/Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;

Keadaan yang menyebabkan Terhentinya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai sebelum pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud di atas, karena adanya sekelompok orang yang menghalangi dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 6 April 2011 tersebut, sebelum 110 orang yang tidak memperoleh surat panggilan untuk dapat menggunakan hak pilihnya, diikutsertakan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 dimaksud;

Keinginan sekelompok orang sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah tidak mungkin dapat dikabulkan, sekalipun menurut ketentuan 110 orang yang tidak mendapatkan surat panggilan yang dimaksud, masih dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara. Akan tetapi senyatanya 110 orang yang dimaksud, tidak terdaftar baik dalam DPS maupun dalam DPT, sehingga menurut ketentuan 110 orang tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan pemungutan suara (Bukti T...);

Bahwa sekelompok orang yang menghalangi dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 6 April 2011 dimaksud, adalah sekelompok orang, baik

yang berasal dari 259 orang yang telah mendapatkan surat panggilan (yang terdaftar dalam DPT), maupun yang berasal dari 110 orang yang tidak memperoleh surat panggilan (yang tidak terdaftar dalam DPS/DPT) serta orang-orang lainnya. Menyikapi keadaan tersebut, KPPS, PPS, PPK, Panwas Pemilukada Kecamatan, Panwas Pemilukada Kabupten dan Termohon secara bersama-sama melakukan rapat koordinasi, dari hasil rapat koordinasi dimaksud, diputuskan bersama bahwa Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 tidak memungkinkan untuk dapat diteruskan, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara, pada tanggal 6 April 2011 tersebut;

Bahwa selanjutnya dengan keputusan bersama dimaksud, Termohon dihadapkan pada opsi apakah dengan keadaan yang demikian itu, maka hak-hak konstitusional dari 259 orang yang secara konstitusional berhak untuk menggunakan hak pilihnya, juga Termohon abaikan sama halnya dengan 110 orang yang tidak memperoleh surat panggilan karena tidak terdaftar baik dalam DPS maupun dalam DPT atukah melindungi dan mempertahankan hak-hak konstitusional 259 orang yang dimaksud;

Dalam upaya menegakkan dan mempertahankan konstitusi, maka dalam rapat koordinasi antara KPPS, PPS, PPK, Panwas Pemilukada Kecamatan, Panwas Pemilukada Kabupten, dan Termohon, memutuskan pula untuk menindaklanjuti keadaan yang tidak memungkinkan untuk dapat diteruskannya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara, pada tanggal 6 April 2011 tersebut, untuk diteruskan pelaksanaannya pada tanggal 10 April 2011. Dan dalam pelaksanaan pemungutan suara dimaksud, selain diawasi oleh Panwas Pemilukada Kecamatan, Panwas Pemilukada Kabupaten, turut pula dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tengah (Bukti T-5);

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 10 April 2011, dari 259 orang yang mendapatkan surat panggilan dan memiliki hak memilih, ternyata hanya 185 orang yang menggunakan hak pilihnya (Bukti T-6). Berdasarkan rekap hasil perolehan suara, Pemohon memperoleh 80 suara

dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak) memperoleh 99 suara Model C.1.KWK-KPU (Bukti T-6), yang berarti hanya terpaut selisih 19 suara. Keadaan tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011;

- 2.8 Bahwa memang benar, sesuai pemungutan suara di masing-masing TPS pada tanggal 6 April 2011 dilakukan penghitungan suara pada masing-masing TPS (tidak termasuk TPS.2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom , Kabupaten Banggai) dan hasil sementara dari penghitungan suara dimaksud, diumumkan pada masing-masing TPS oleh PPS (bukan oleh Termohon). Selanjutnya hasil sementara penghitungan suara yang berasal dari TPS-TPS dan telah diterima oleh Termohon, kemudian direkap sementara oleh Termohon, dan hasilnya diumumkan oleh Termohon, baik pada tempat pengumuman yang ada di kantor Termohon maupun pada media cetak lokal sebagaimana disinyalir oleh Pemohon;

Akan tetapi adalah tidak benar sama sekali dengan pengumuman-pengumuman hasil penghitungan sementara tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih yang belum memilih pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai *vide* dalil Pemohon pada bagian D pokok permasalahan angka 4.2, halaman 10-11;

Sehubungan akan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Pemohon akan sulit dapat memastikan bahwa suara pemilih 259 orang yang terdapat pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dalam hal penggunaan hak memilihnya secara signifikan terpengaruh dengan pengumuman-pengumuman dimaksud dan hasilnya mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011;

- 2.9. Bahwa terlepas lalai tidaknya Termohon karena menyimpang kotak-kotak suara yang berasal dari PPK pada kontainer yang benar tidaknya kunci-kunci kotak suara dimaksud berada di luar penguasaan Termohon sebagaimana disinyalir oleh Pemohon *vide* dalil Pemohon pada bagian D pokok permasalahan angka 4.3, halaman 11 – 14;

Yang pasti bahwa penyimpanan kotak-kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai adalah merupakan hasil kesepakatan Termohon dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Banggai dan Kepolisian Resort Banggai (Bukti T-7). Penguasaannya tetap berada di bawah penguasaan Termohon, namun pengawasannya berada di bawah pengawasan Panwas Pemilukada Kabupaten Banggai dan Kepolisian Resort Banggai;

Bahwa Termohon dapat memastikan bahwa baik jumlah suara pemilih yang ada dalam kotak-kotak suara maupun hasil pemberian suara oleh pemilih terhadap masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, pada saat sebelum dan sesudah berada dalam kontainer dimaksud adalah sama sekali tidak mengalami perbedaan dan perubahan (Bukti T- 2);

Oleh karena itu, adalah tidak benar hanya karena akibat dari penyimpangan kotak-kotak suara pada kontainer dimaksud, dan juga karena berada di luar penguasaan Termohon (seandainya hal-hal itu dapat dibuktikan oleh Pemohon) mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011;

- 2.10. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tahap pendahuluan, Pemohon memperbaiki permohonannya dengan menambah jenis-jenis pelanggaran yang ditengarai telah dilakukan oleh Termohon, yaitu Termohon diduga telah melakukan perubahan DPT sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa dugaan Pemohon dimaksud, adalah tidak benar sama sekali, karena senyatanya Termohon hanya melakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali (Bukti T- 8). Perubahan yang dilakukan oleh Termohon dimaksud, didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi/jawaban, Termohon memohon kiranya Majelis dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi/jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sah;
3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

A t a u :

Sekiranya Majelis terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 4 Mei 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor 140/KPU-BAB. BGI/IV/2011;
- 2 Bukti T – 2a : Fotokopi Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan wakil Bupati Banggai tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Nomor 138/KPU-KAB.BGI/IV/2011;
- 3 Bukti T – 2b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hak Suara Dan Pengisian Formulir Model C-1KWK.KPU, Untuk Pemilih Yang Tercantum Dalam Data Pemilih/DPS Tetapi Tidak Terdaftar Dalam DPT Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
- 4 Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 09/PBWB/Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Banggai Nomor 03/PBWP/Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
5. Bukti T - 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/PPK-KTM/IV/2011 tentang Rapat Pleno PPK Kintom Dalam Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Lanjutan Di TPS 02 Desa Padungnyo;
 6. Bukti T - 5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Antara KPU Kabupaten Banggai, Anggota KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Panwaslukada Kabupaten Banggai, PPK Kecamatan Kintom, Panwas Kecamatan Kintom, PPS Desa Padungnyo Dan KPPS TPS 2 Desa Padungnyo;
 7. Bukti T – 6a : Fotokopi Data Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2011, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom Model Formulir A1-KWK.KPU;
 8. Bukti T – 6b : Fotokopi Salinan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Formulir Model A-KWK.KWK.KPU;
 9. Bukti T - 7 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Banggai, Panwaslukada Kabupaten Banggai Dan Kapolres Banggai Tanggal 09 April 2011;
 10. Bukti T - 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Dalam Rangka Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 211 Kabupaten Banggai Nomor 61/BA/KPU. KAB. BGI/III/2011;
 11. Bukti T - 9 : Fotokopi Pengumumam KPU Banggai Nomor 128/KPU-KAB.BGI/IV/2011;
 12. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 127/KPU-KAB.BGI/IV/2010 perihal Pemilih Terdaftar Dalam DPT Belum Menerima Model C6 Dapat Membawa KTP Untuk Memilih;
 13. Bukti T - 11 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran

- dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Balantak Selatan;
14. Bukti T - 12 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran Dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Luwuk Timur;
 15. Bukti T - 13 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Luwuk;
 16. Bukti T - 14 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Batui;
 17. Bukti T - 15 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Batui Selatan;
 18. Bukti T - 16 : Fotokopi Formulir Model DA4-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Moilong;
 19. Bukti T - 17 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Toili Barat;
 20. Bukti T - 18 : Fotokopi Formulir Model DA-A-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Bualemo;
 21. Bukti T - 19 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU beserta Lampiran dan Model C-KWK.KPU dan Lampiran Untuk Kecamatan Bualemo;

Selain itu, Termohon juga mengajukan enam orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jisman Peaja,S.Pi

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom;
- Bahwa pencoblosan di TPS saksi dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal

10 April tahun 2011, yang seharusnya tanggal 6 April 2011;

- Bahwa hal ini disebabkan karena adanya gangguan keamanan yaitu gerakan massa yang terjadi di TPS saksi, di mana di TPS itu dilarang untuk membuka kotak suara;
- Bahwa petugas KPPS dilarang membuka kotak suara oleh sekelompok orang berjumlah 369 yang termasuk dalam DPT dan yang tidak termasuk dalam DPT;
- Bahwa gerakan massa itu terjadi karena ada 110 orang yang tidak terdaftar dalam DPT padahal pada Tahun 2009 mereka ikut memilih di legislatif dan presiden;
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan dan pihak kepolisian, kemudian Panwascam, dan pada saat itu saksi juga menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Banggai untuk hadir bersama-sama dalam menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan, Ketua KPU pada waktu itu mengizinkan untuk membuka kotak suara;
- Bahwa akan tetapi gerakan masyarakat pada waktu itu ketika Ketua KPU berangkat ke tempat lain, maka salah satu Anggota PPK Kecamatan Kintom Memberikan arahan kepada masyarakat, "Mari kita sukseskan ini Pemilukada karena yang berhak untuk melaksanakan pemilihan adalah orang-orang yang terdaftar dalam DPT";
- Bahwa masyarakat secara spontanitas yang tadinya hanya 259 orang, bersama-sama dengan 110 orang, mereka membentuk sebuah komunitas untuk tidak melaksanakan pemilihan pada 6 April 2011;
- Bahwa karena adanya gerakan massa tersebut pencoblosan tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011;
- Bahwa pada saat penundaan pemilihan yang hadir ada Panwas Lapangan dan anggota PPK serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada ini tetapi masyarakat menolak;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan, dan atas saran PPK dan pada waktu itu juga ada KPU, untuk dilaksanakan pemilihan lanjutan;
- Bahwa pada saat penundaan pemilihan, ada pihak dari PPK, KPPS, Panwas Kecamatan, Panwas Lapangan, dan kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penundaan pelaksanaan Pemilu pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten;
- Bahwa untuk 110 orang yang tidak tercantum dalam DPT, saksi tidak mengakomodir untuk pencoblosan karena orang-orang tersebut juga tidak terdaftar dalam DPS;
- Bahwa pada pemilihan tanggal 10 April 2011 sudah tidak ada lagi keributan dan Kapolda hadir pada saat pencoblosan tersebut;
- Bahwa jumlah DPT ada 259, yang menggunakan hak pilih 185, jumlah suara sah 184, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mendapat 98 suara, dan rekapitulasi tersebut dihadiri oleh tiga saksi Pasangan Calon dari Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;

2. Syukri Harun

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Kintom di TPS 2 Desa Padungnyo;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 6 April 2011 dan ketika menjelang pukul 09.00 pada saat saksi *standby* di sekretariat, ada pemberitahuan dari teman saksi yang ada di TPS 2 belum melaksanakan Pemilukada;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke tempat lokasi TPS 2 tersebut dan saksi memanggil perwakilan massa yang ribut untuk masuk ke ruang TPS menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa ada lima orang perwakilan dari massa yang masuk ke ruang TPS tersebut dan saksi menanyakan kepada massa apa masalahnya, dan massa menjelaskan kalau mereka menuntut agar 110 orang tersebut dapat mengikuti pemilihan;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada perwakilan lima orang itu untuk jangan menghalangi pelaksanaan Pemilukada dan yang menjadi tuntutan massa akan dibantu saksi untuk diakomodir;
- Bahwa perwakilan dari massa tersebut itu berteriak menyatakan tidak bisa dan tetap pada tuntutan mereka agar 110 orang tersebut dapat ikut memilih;
- Bahwa pada saat itu hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta Panwas Kecamatan;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 di PPK dari pukul 14.00 WITA sampai dengan selesai dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 3, dan Nomor

Urut 5;

- Bahwa yang menang di TPS 2 adalah Nomor Urut 2 dan jumlah DPT 9.604;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Nomor Urut 3 karena ada salah satu pemilih yang minta ganti surat suara namun oleh KPPS tidak di izinkan, dan sepengetahuan saksi pemilih itu menjadi batal memilih;

3. Herson Kupagan

- Bahwa saksi anggota PPK Desa Moilong, Kecamatan Moilong;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2011 pelaksanaan Pemilu semuanya dapat berjalan lancar;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan untuk 4 Desa yang terdiri dari 4 TPS;
- Bahwa selama Pemilu tidak ada masalah di lapangan;
- Bahwa ada 2 orang yang tidak memilih karena merupakan pemilih tambahan dari TPS lain;
- Bahwa dari jumlah 330 orang yang menggunakan hak pilih hanya 230 yang memilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya ada 113 orang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 8 April 2011 dengan jumlah DPT 13.430, surat suara sah sebanyak 9.366, suara tidak sah sebanyak 309, dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dari Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 serta menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi;

4. Syukri Tapo

- Bahwa saksi ketua PPK Kecamatan Pagimana;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 April 2011 dengan jumlah DPT 16.261, yang menggunakan hak pilih 12.591, suara sah sebanyak 12.422, suara tidak sah sebanyak 232, sisa surat suara yang tidak terpakai 3.917 dan yang menang Nomor Urut 4 dengan mendapat 5.560 suara;
- Bahwa yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Nomor Urut 4, dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi;
- Bahwa saksi memantau di 10 TPS dari 50 TPS yang ada di Kecamatan Pagimana;

5. Ihwan Ahmad

- Bahwa saksi Ketua PPK Desa Malino, Kecamatan Luwuk Timur, dengan jumlah DPT 7.496, yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.843, surat suara yang terpakai sebanyak 5.974, suara tidak sah sebanyak 128, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1.630 dan yang menang Nomor Urut 4 dengan memperoleh 2.776 suara;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir Nomor Urut 4, Nomor Urut 3, Nomor Urut 2, Nomor 5, dan semua saksi menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan pemantauan selama Pemilu;

6. Sunarko Hamid

- Bahwa saksi Ketua PPK Desa Simpong, Kecamatan Luwuk;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 dan saksi pasangan calon yang hadir hanya tiga dari Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6 dengan jumlah DPT 59.505;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih 36.838, suara sah sebanyak 36.316, suara yang tidak sah sebanyak 522, suara tidak sah sebanyak 36.838, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 23.501 dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 15.394 suara dan para saksi tidak ada yang mengajukan keberatan, semua menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan Tidak Jelas yang terlihat dalam *petitum-petitum* Pemohon sebagai berikut:
 - a. Dalam *Petitum* Primer Nomor 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk “*mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Sofhian Mile S.H., M.H., dan Ir. H. Herwin Yatim, M.M.* (Pihak

Terkait) sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011". Namun di dalam *posita*, tidak ditemukan adanya alasan-alasan ataupun fakta hukum yang secara jelas, logis, dan kuat menjadi dasar untuk permohonan pendiskualifikasian Pihak Terkait;

- b. Dalam *petitum subsidair* nomor 3 dan nomor 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk "*memerintahkan Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Banggai...*" dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo*. Akan tetapi di dalam *posita* tidak terdapat penjelasan tentang fakta ataupun alasan hukum tentang pelanggaran yang terjadi di 9 (sembilan) Kecamatan tersebut. Yang ada di dalam *posita* justru permohonan pengulangan untuk 11 (sebelas) kecamatan dengan alasan penyimpanan kotak suara;

B. Permohonan Tidak Mengandung Dalil/Fakta Hukum tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 memang telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak Luber dan tidak Jurdil, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada dengan mensyaratkan Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 tersebut, yang dimaksud dengan kejahatan terstruktur adalah pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan masif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan bagaimana:
 - 4.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang;
 - 4.2. Uraian tentang sistematis atau uraian tentang bagaimana Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang telah direncanakan;
 - 4.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 telah melibatkan orang banyak;
5. Ketiadaan uraian yang jelas dan lengkap serta konsisten antara *posita* dan *petitum* yang disertai dengan fakta hukum bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait melakukan atau turut melakukan kejahatan terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Pihak Terkait memohon kepada majelis untuk dapat mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau sepanjang menyangkut pokok perkara di bawah nanti dinyatakan dikesampingkan atau ditolak;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sanggahan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan tentang dalil-dalil Pemohon yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun demikian Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

4. Bahwa sebelum memberikan keterangan bantahan terhadap *posita* Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan informasi bahwa Pemohon adalah Calon Petahana (*incumbent*) yang maju sebagai calon melalui jalur calon perseorangan/independen tanpa proses pencalonan oleh partai politik, meski belakangan didukung oleh beberapa partai politik, dan secara struktural masih memegang kekuasaan terhadap seluruh jajaran pemerintahan daerah serta SKPD Kabupaten Banggai yang karenanya secara *inheren* lebih potensial untuk dapat melakukan pelanggaran bersifat struktural dan sistematis dengan memanfaatkan birokrasi pemerintahan sebagaimana akan juga diuraikan oleh Pihak Terkait dalam rangka menjelaskan fakta menyangkut pelaksanaan PemiluKada yang melibatkan unsur aparat pemerintahan di bawah nanti;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya “*Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Sementara Untuk Mempengaruhi Pemilih Yang Belum Memilih*” terkait dengan pemungutan suara di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang berasumsi bahwa ada korelasi antara “pengumuman” yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil pemungutan suara di TPS 2 *a quo*.;

Asumsi ini tidak benar karena:

- a. Sebenarnya tidak ada yang disebut “pengumuman” dalam tahapan PemiluKada, sebagaimana pula telah diakui sendiri oleh Pemohon dengan mengatakan “*bahwa selain tidak dikenal dan tidak diatur adanya pengumuman perolehan suara ...*” (hal 11);
- b. Hasil pemungutan suara di semua TPS selain di TPS 2 Desa Padungnyo telah diketahui pula oleh khalayak umum dan diwartakan oleh media massa karena memang hasil pemungutan suara adalah informasi publik yang menjadi hak publik untuk diketahui bersama dan disampaikan oleh pewarta media di media massa;
- c. Termohon dan apalagi Pihak Terkait bukanlah pihak yang “mengumumkan” secara langsung hasil perolehan suara sementara yang masih berlangsung proses rekapitulasinya tapi Termohon secara hukum tidak boleh menghalangi publik untuk mendapatkan informasi mengenai perolehan suara sementara yang masih berlangsung prosesnya karena informasi ini terkategori sebagai informasi publik dan KPU adalah salah satu badan publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bahkan secara hukum, berdasarkan Undang-Undang ini, pihak yang tidak memberikan informasi publik dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU KIP;

- d. Bahwa kalau pun benar (*quod non*) terjadi apa yang dibahasakan oleh Pemohon sebagai “pengumuman” dan terdapat pengaruh dari hasil publikasi tersebut terhadap pilihan pemilih di TPS 2 Desa Padungnyo (terdapat efek *bandwagon effect* secara politik untuk Pihak Terkait) maka semestinya di TPS tersebut Pihak Terkait menang secara mutlak atau setidaknya membuat seluruh atau mayoritas pemilih di TPS tersebut memilih Pihak Terkait sehingga pasangan calon lainnya, khususnya Pemohon, tidak mendapatkan pemilih atau dipilih dengan suara yang sangat sedikit. Akan tetapi faktanya di TPS tersebut perolehan suaranya tidak menunjukkan adanya *bandwagon effect* yang dramatis sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dapat dilihat dari fakta perolehan suara di TPS tersebut sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 0 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 2 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 80 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 99 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 3 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 1 suara;
- Surat suara tidak sah sebanyak 1 suara;
- Total suara sah dan tidak sah sebanyak 185 suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait hanya 19 suara. Selisih suara yang sangat tipis ini sama sekali tidak menggambarkan adanya dampak dari *bandwagon effect* sebagaimana secara dramatis didalilkan oleh Pemohon dari “pengumuman”;

- e. Lagi pula, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Padungnyo telah berlangsung secara demokratis, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, yang dibuktikan dengan fakta tidak adanya pernyataan keberatan terkait pelaksanaan pemungutan suara di dalam TPS oleh para saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dapat dilihat dari Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Padungnyo (Formulir C1);

6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sistematis dan masif yang direncanakan secara terang-terangan, terbuka, dan dinyatakan di hadapan masyarakat luas oleh mertua Ir. Herwin Yatim, M.M. (salah seorang Pihak Terkait), yang bernama Murad Husain, yang menyatakan akan mengkorbankan seluruh harta bendanya untuk mendukung siapapun lawan dari bupati *incumbent* (Pemohon) sebelum masa atau tahapan pencalonan. Rencana ini kemudian oleh Pemohon dinyatakan telah direalisasikan dengan adanya fakta pemberian sejumlah uang, menjanjikan pemberian uang kepada masyarakat secara masif di seluruh Kabupaten Banggai oleh Pihak Terkait;

Bahwa atas dalil Pemohon ini, Pihak Terkait nyatakan tidak benar Pihak Terkait telah melakukan *money politic*, apalagi dilakukan secara sistematis dan masif di seluruh Kabupaten Banggai. Kapasitas Pihak Terkait tidaklah semampu dan sekuat Pemohon yang masih menjabat sebagai calon petahana (*incumbent*) yakni Bupati Banggai pada saat Pemiluada berlangsung. Pernyataan Pemohon yang menuduhkan secara dramatis tentang kapasitas dan kemampuan Pihak Terkait dalam melakukan *money politic* pada dasarnya adalah tindakan pengabaian dan penolakan terhadap kapasitas dan kemampuan dirinya sendiri (*self denial expression*) yang telah memobilisir aparaturnegara untuk ikut serta melakukan *money politic* untuk memenangkan diri Pemohon sendiri sebagaimana akan Pihak Terkait sampaikan belakangan dengan bukti-bukti laporan dari Panwascam atau Panwaslu Kabupaten Banggai;

Bahwa pernyataan Bapak Murad Husain, kalau pun benar, disampaikannya tidak dalam kapasitasnya sebagai tim pemenang Pihak Terkait, atau berhubungan dengan Pihak Terkait, karena sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Pemohon, pernyataan tersebut disampaikan jauh sebelum tahapan Pemiluada Kabupaten Banggai Tahun 2011 dimulai. Artinya pada saat itu, belum ada Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon. Pernyataan Bapak Murad Husain ditujukan kepada siapapun pasangan calon, tidak secara spesifik mengarah kepada salah satu pasangan calon. Dalam masa tahapan Pemiluada, faktanya Bapak Murad Husain tidak pernah terdaftar sebagai salah seorang tim kampanye Pihak Terkait di KPU;

Pernyataan tersebut haruslah dimaknai sebagai ungkapan kekecewaan

seseorang tokoh/warga negara/pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 yang merasa telah dizalimi, yang dilindungi oleh hukum, terhadap sikap dan kepemimpinan kepala daerahnya sendiri, yang kebetulan menjadi Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa andaipun *money politic* terjadi dalam Pemilukada, namun tidak dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun berada di ranah pidana yang penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Dalil Pemohon tentang tuduhan *money politic* Pihak Terkait masih sangat sumir, tanpa penjelasan secara rinci di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan apa kejadian dan fakta hukum tentang *money politic* ini berikut penjelasan seberapa masif pelanggaran ini terjadi di wilayah Kabupaten Banggai yang terdiri dari 18 kecamatan, 313 desa yang sangat luas dengan pemilih sebanyak 241.560 pemilih. Anehnya dalil yang sumir ini secara tidak berdasar dan dengan alasan dan fakta yang tidak nyata dijadikan alasan untuk permohonan mendiskualifikasi Pihak Terkait. Ketidajelasan argumen secara logis ini telah memperlihatkan secara nyata bagaimana sifat ke-*obscuur*-an permohonan Pemohon. Karenanya berdasarkan hal ini, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon ini;

7. Bahwa sehubungan dengan dalil tentang tuduhan *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan mengajukan hasil hitungan versi Pemohon yang menghilangkan begitu saja perolehan suara Pihak Terkait dan mempertahankan persentase keseluruhan perolehan suara dengan persentase yang sama saat persentase perolehan suara Pihak Terkait masih ada sebagaimana terlihat dalam tabel di halaman 17 permohonan;

Pihak Terkait menolak penghitungan dan dasar pendiskualifikasian Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 7 di atas. Selain itu penghitungan persentase yang dibuat oleh Pemohon tidak berdasar dan jelas tidak sesuai dengan aksioma matematika bahwa persentase ialah hitungan per seratus (/100) dari total keseluruhan jumlah yang ingin dipersenkan. Jika mengacu pada hitungan Pemohon, maka jumlah total akumulasi suara pemilih

Pemilukada Kabupaten Banggai yang diakui oleh Pemohon hanyalah berjumlah 62,39%. Ini adalah sebuah cara perhitungan yang keliru dan salah secara aksiomatik dan secara hukum telah menciderai prinsip elementer dalam demokrasi yakni menghilangkan partisipasi dan hak suara bagi pemilih Pihak Terkait tanpa dasar yang sah dan dibenarkan secara hukum;

Berdasarkan alasan ini, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak perhitungan suara versi Pemohon dan menyatakan menolak dalil ini;

8. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya "*Kampanye di Rumah Ibadah*" yang dilakukan oleh salah satu Pihak Terkait, yakni Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. yang disertai dengan janji-janji untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang hadir disertai dengan kalimat yang menjelek-jelekkkan Pemohon;

Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon ini karena tidak sesuai dengan fakta karena tindakan Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. bukanlah sebuah kampanye sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan KPU;

Faktanya kehadiran Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. dalam kesempatan kegiatan agama bukanlah sesuatu yang baru terjadi hanya menjelang atau dalam tahapan Pemilukada saja. Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. adalah seorang yang religius dan sangat rutin dalam kegiatan keagamaan baik di masjid, kelompok pengajian, maupun aktivitas keagamaan lainnya. Keterlibatan dan keaktifan Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. dalam aktivitas keagamaan di Kabupaten Banggai tidak terlepas dari posisinya sebagai ketua umum salah satu ormas keislaman yakni Darul Dakwah & Irsyad (DDI) Kabupaten Banggai dua periode sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 mendatang. Terlebih, bagi warga Kota Luwuk dan sekitarnya, Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. dikenal sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan tokoh muda yang disegani karena akhlaknya, sekaligus juga mendasari Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. selalu diundang dalam berbagai kegiatan keagamaan. Atas dasar ini pulalah, sudah menjadi pengetahuan umum di Luwuk dan sekitarnya, Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. diambil mantu oleh salah seorang tokoh di sana dan kemudian dipilih menjadi pasangan wakil Bupati oleh Bapak H.M. Sofhian Mile, S.H., M.H.;

Pemohon mencoba memutus konteks historis yang panjang dari latar belakang seseorang dengan hanya melihat aktivitas seseorang pada masa tertentu saja,

bahwa seakan-akan apa yang dilakukan oleh Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. hanyalah kampanye dengan memanfaatkan fasilitas rumah ibadah, dan terjadi hanya di saat tahapan Pemilukada belaka. Kehadiran Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. di acara-acara keagamaan adalah dalam kapasitasnya sebagai undangan dan memang telah menjadi kebiasaan yang sejak lama terbangun dalam kepribadiannya, sehingga menjadi calon wakil bupati atau tidak, tidak akan membuatnya jauh dari atau tidak eksis dalam rutinitas aktifitas keagamaan. Karenanya, kegiatan-kegiatan keagamaan ini bukanlah kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan sebagai berikut:

(3) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:

- a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;*
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta*
- c. alat peraga atau atribut pasangan calon.*

Dengan ketentuan kumulatif ini, kami meminta Pemohon untuk dapat membuktikan apakah benar telah terjadi kampanye dengan unsur-unsur kumulatif di atas? Apakah Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. telah meyakinkan para pemilih di rumah ibadah untuk memilih dirinya yang disertai dengan adanya alat peraga atau atribut dirinya?;

Terkait dengan kegiatan Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. di salah satu mesjid yang berisi semacam penobatan atau pendukung terhadap dirinya menjadi salah satu calon dalam Pemilukada Tahun 2011, perlu disampaikan bahwa acara tersebut berlangsung atas dasar undangan dan merupakan basis pemilih Bapak Ir Herwin Yatim, M.M., yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai. Pelataran masjid yang terletak di Desa Ombulu, Kecamatan Batui Selatan, merupakan wilayah dalam Daerah

Pemilihan 2 yang menghantarkan Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai. Faktanya acara tersebut berlangsung karena adanya undangan dari konsituen Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. tanpa atribut atau alat peraga yang bergambarkan pasangan calon. Karenanya acara ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

Pemberian uang oleh Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. bukanlah hal yang baru hanya terkait Pemilukada Kabupaten Banggai 2011, namun sesuatu yang lumrah yang sudah berjalan sejak lama jauh sebelum Pemilukada dan menjadi kebiasaan yang bersangkutan sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut olehnya;

Kemenangan Pihak Terkait di wilayah Desa Ombulu, Kecamatan Batui Selatan, dalam Pemilukada Kabupaten Banggai 2011 tidak dapat dipisahkan begitu saja dari posisi Bapak Ir. Herwin Yatim, M.M. yang memang merupakan anggota DPRD yang terpilih dari Dapil 2 tersebut;

Atas alasan ini, Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah menolak dalil Pemohon atau setidaknya mengesampingkannya;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *black campaign* terhadap Pemohon dengan bukti pamflet/selebaran yang dianggap sebagai kampanye hitam; Pihak Terkait membantah secara tegas dalil Pemohon ini dikaitkan kepada Pihak Terkait. Faktanya Pihak Terkait secara langsung atau tidak langsung tidak pernah membuat, mengedarkan, memasang pamflet/selebaran yang dimaksud oleh Pemohon, dan juga tidak pernah memerintahkan atau menyuruh orang lain/tim Pihak Terkait secara langsung melakukan tindakan apapun terkait dengan pamflet/selebaran *a quo*;

Selanjutnya, Pihak Terkait ingin bertanya dan menegaskan definisi secara hukum istilah kampanye hitam yang digunakan oleh Pemohon. Apa yang dimaksud dengan kampanye hitam oleh Pemohon?

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, tidak dikenal istilah “kampanye hitam”. Larangan yang termaktub di dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 *juncto* Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak menjelaskan tentang istilah kampanye hitam. Ketentuan tentang larangan

kampanye seperti diatur dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 misalnya hanya mengatur larangan tentang penghinaan terhadap pasangan lain [ayat (1) poin c], yang tentunya penghinaan di sini mengacu pada pengertian hukum pidana di dalam KUHP Bab XVI;

Pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan kampanye hitam itu adalah penghinaan. Secara spesifik, apakah poster/pamflet/selebaran yang dimaksud sebagai bukti oleh Pemohon tersebut adalah penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP. Apakah betul yang membuat poster/pamflet/selebaran tersebut adalah Pihak Terkait langsung atau tim Pihak Terkait, mengingat masih ada empat pasang calon lain yang ikut berkontestasi dalam Pemiluakada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Kembali ke istilah di atas, dalam terminologi politik, khususnya tentang kampanye, dikenal istilah kampanye hitam dan kampanye negatif. Perbedaan keduanya terletak pada kebenaran fakta, di mana kampanye hitam tidak berdasarkan pada fakta sama sekali, bahkan bisa dikatakan fitnah. Sedangkan kampanye negatif adalah pengangkatan sisi negatif yang memang faktual, akurat, dan memiliki bukti tentang sisi lain seorang kandidat/produk yang mungkin belum banyak diketahui atau bahkan telah menjadi pengetahuan umum;

Jika Pemohon menilai bahwa poster/pamflet/selebaran adalah kampanye hitam, mungkin saja pihak lain menilai itu bukan hitam tapi hanya negatif. Faktalah yang akan berbicara untuk membuktikan hal ini, dan jelas ini bukan berada dalam ranah kompetensi persidangan di Mahkamah ini. Karena jika Pemohon merasa ini adalah kampanye hitam, maka Pemohon dapat menyelesaikan persoalan ini ke ranah hukum pidana dengan melaporkan pihak yang membuatnya ke pihak kepolisian, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun jika Pemohon tidak melaporkan hal ini ke pihak berwenang, maka bisa jadi ini adalah kampanye negatif;

Faktanya sampai permohonan ini diajukan, belum pernah ada laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya dugaan pidana penghinaan terkait dengan pamflet/selebaran *a quo*;

Menghubungkan kampanye melalui selebaran ini dengan perolehan suara Pemohon adalah sesuatu yang abstrak, karena secara teoritis masih berada di

ranah kognisi, paling tinggi masuk ke wilayah afeksi. Wilayah ini bukan sesuatu yang secara faktual dapat dianalisis secara hukum atau peraturan terkait Pemilukada. Karenanya, selain secara teoritis dalil Pemohon ini tidak menemukan pijakannya, secara normatif juga tidak berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam Pemilukada. Berdasarkan alasan ini, kami memohon kepada majelis untuk mengesampingkan atau menolak dalil Pemohon ini;

10. Berdasarkan pada keterangan-keterangan Pihak Terkait di atas berdasarkan fakta-fakta yang telah diurai dengan jelas, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara *a quo*. Karenanya Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
11. Bahwa mengingat posisi Pemohon adalah calon petahana (*incumbent*), perlu kami sampaikan di sini bahwa terdapat banyak temuan dan fakta pelanggaran baik yang sudah dilaporkan ke Pawascam/Panwaslu Kabupaten Banggai atau belum, yang justru dapat dikualifikasi sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang sangat merugikan pasangan calon lainnya, khususnya Pihak Terkait. Di antara temuan atau laporan tersebut adalah:
 - a. Pada tanggal 5 Maret 2011, Camat Batui Selatan, sekitar pukul 20.00-23.00 WITA, membagikan uang kepada masyarakat dan pemuda Desa Gori-Gori dan Desa Bone Balantak untuk menggiring masyarakat memilih Pemohon;
 - b. Pada tanggal 29 Maret 2011, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora bernama H. Najmuddin, S.Pd., di Kecamatan Batui Selatan mengundang dan mengumpulkan seluruh guru dan tenaga honorer, di mana dalam pertemuan tersebut para undangan diarahkan untuk memilih Pemohon dan sekaligus menjadi pemantau di setiap TPS;
 - c. Pada hari pencoblosan, Kepala Sekolah SDN Inpres Sinorang di Desa Gori-Gori, Kecamatan Batui Selatan, mengajak dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pemohon;
 - d. Pada hari pencoblosan, Ibu Camat Batui Selatan membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada pemilih untuk memilih Pemohon;
 - e. Camat Nuhon mengumpulkan dan mengajak seluruh kepala desa dan BPD untuk memilih Pemohon;

- f. Pada tanggal 5 April 2011 (H-1), Kepala Desa Kagitakan, Kecamatan Lamala, mendatangi warga dan membagikan akte kelahiran secara gratis, yang berdasarkan Perda seharusnya dikenakan biaya administrasi, dengan syarat memilih Pemohon di hari pencoblosan;
- g. Pada tanggal 5 April 2011 (H-1), seorang PNS membagikan akte kelahiran kepada warga Desa Serese, Kecamatan Masama, secara gratis, yang berdasarkan Perda seharusnya dikenakan biaya administrasi, dengan syarat memilih Pemohon di hari pencoblosan;
- h. Staf PNS di Kecamatan Bunta bernama Sahrudin Rahim, S.H. terdaftar secara resmi di KPU sebagai Tim Kampanye Pemohon sebagai Kordinator Kecamatan Bunta;
- i. Pada tanggal 28 Maret 2011, sekitar pukul 19.30-23.30 WITA, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai mengadakan acara pengobatan gratis di Desa Nanga-Nangaon, Kecamatan Bunta, dihadiri oleh perwakilan puskesmas, kepala desa, BPD, dan LPMD. Di acara tersebut terdapat logo atau gambar Pemohon dan juga ada tim kampanye Pemohon yang membagikan stiker dan air kemasan dan meminta warga yang hadir di kegiatan tersebut untuk memilih Pemohon;
- j. Pelbagai pelanggaran lainnya yang telah dilaporkan ke Panwascam/Panwaslu Kabupaten Banggai yang melibatkan aparat SKPD Kabupaten Banggai yang terjadi di banyak wilayah di Kabupaten Banggai;

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

I. Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-41, pada tanggal 4 Mei 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 09/PBWB/Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 03/PBWP/Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 2 Bukti PT - 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KAB-BGI/II/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011;
- 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 50/KPU-KAB-BGI/II/2011;
- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 52/KPU-KAB.BGI/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KAB.BGI/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;
- 6 Bukti PT - 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 138/KPU-KAB.BGI/IV/2011;
- 7 Bukti PT - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 145/KPU-KAB.BGI/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011;

- 8 Bukti PT - 8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 144/KPU-KAB.BGI/IV/2011;
- 9 Bukti PT - 9 : Fotokopi Pengumuman Nomor 128/KPU-KAB-BGI/IV/2011 bertanggal 5 April 2011;
- 10 Bukti PT - 10 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Luwuk;
- 11 Bukti PT - 11 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Bualemo;
- 12 Bukti PT - 12 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Moilong;
- 13 Bukti PT - 13 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Toili Barat;
- 14 Bukti PT - 14 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU, Kecamatan Luwuk Timur;
- 15 Bukti PT - 15 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Pagimana;
- 16 Bukti PT – 16 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Kintom;
- 17 Bukti PT - 17 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Batui;
- 18 Bukti PT - 18 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Batui Selatan;
- 19 Bukti PT - 19 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Balantak Selatan;
- 20 Bukti PT - 20 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 2 Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom;
- 21 Bukti PT - 21 : CD Rekaman unjuk rasa dan kekacauan yang terjadi di TPS 2 Desa Padungnyo Kecamatan Kintom;
- 22 Bukti PT – 22a : Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Jihad Desa Nonong Kecamatan Batui;
- 23 Bukti PT – 22b : Fotokopi Surat penolakan dari PT Kurnia Luwuk Sejati

- bertanggal 7 Maret 2011;
- 24 Bukti PT – 23a : Fotokopi Proposal permohonan bantuan dari Panitia Pembangunan Masjid Besar Al-Ijtihad Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai bertanggal 23 Maret 2011, beserta surat undangan peletakan batu pertama kepada DR.(C).H.Murad Husain;
- 25 Bukti PT – 23b : Fotokopi Surat penyetujuan bantuan dari PT Kurnia Luwuk Sejati terhadap Proposal Panitia Pembangunan Masjid Besar Al-Ijtihad Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana;
- 26 Bukti PT - 24 : Fotokopi Undangan untuk Herwin Yatim selaku Ketua DDI dari Pengurus Masjid desa Sukamaju I Kecamatan Batui Selatan;
- 27 Bukti PT - 25 : Fotokopi Undangan untuk Herwin Yatim selaku Ketua DDI dari Pengurus Masjid Desa Ombolu Kecamatan Batui selatan;
- 28 Bukti PT - 26 : Fotokopi Surat Keputusan Gabungan Koalisi Partai Golkar, PDIP, PDS dan Gerindra Nomor : KEP-01/P-LOALISI/I/2011 tentang Pembentukan Tim Pilkada Gabungan Koalisi Kabupaten Banggai Tahun 2011 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Tim Pilkada Pemenangan Smile-Wim Kabupaten Banggai;
- 29 Bukti PT - 27 : Fotokopi Kliping Koran Luwuk Pos bertanggal 18 Maret 2011;
- 30 Bukti PT - 28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 31 Bukti PT - 29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 32 Bukti PT - 30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 18/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 33 Bukti PT - 31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 020/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 34 Bukti PT - 32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;

- 35 Bukti PT - 33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 021/b/Panwaslukada-Bgi-IV/2011;
- 36 Bukti PT - 34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 022/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 37 Bukti PT - 35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 024/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 38 Bukti PT - 36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;
- 39 Bukti PT - 37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/PANWASKADA-PGN/IV/2011, beserta berkas laporan dan uraian singkat kejadian;
- 40 Bukti PT - 38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011, beserta berkas laporan dan uraian singkat kejadian;
- 41 Bukti PT - 39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011, beserta laporan dan uraian singkat kejadian;
- 42 Bukti PT - 40 : Fotokopi Tanda Serah Terima Barang Bukti, bertanggal 14 April 2011;
- 43 Bukti PT - 41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 023/b/Panwaslukada-Bgi/IV/2011;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syarifudin Thayeb

- Bahwa saksi bekerja membantu dalam hal informasi di bidang hukum di PT Kurnia Luwuk Sejati;
- Bahwa tidak hubungannya antara PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan Herwin Yatim, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa H. Murad Husain adalah pemilik PT. KLS dan mertua dari Ir. Herwin Yatim, Calon Wakil Bupati Calon Nomor 4;
- Bahwa H. Murad selalu memberikan bantuan khususnya dalam bidang kehidupan sosial keumatan dan keagamaan sehingganya bantuan-

bantuan yang disampaikan oleh H. Murad Husain ini banyak diasumsikan oleh berbagai pihak ada hubungannya dengan Pilkada 2011;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan tersebut sudah dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti proposal yang masuk ke perusahaan, saksi hanya mengetahui jumlah keuangan yang disiapkan untuk bantuan keumatan itu dalam satu tahun mencapai Rp.320.000.000,-
- Bahwa bantuan diberikan dalam bentuk uang dan bahan bangunan untuk pembangunan masjid atau gereja bagi yang memohon;
- Bahwa selama Pemilukada ada proposal yang diterima di antaranya direalisasi dan ada juga yang tidak direalisasikan dan selama Pemilukada ada kurang lebih enam yang direalisasi;
- Bahwa enam proposal yang disetujui di antaranya pembangunan masjid di Pagimana, Pembangunan mesjid di Desa Nonong, di Desa Sinorang, Gori-Gori, dan Bakung;
- Bahwa pola penyerahannya dikeluarkan langsung oleh bidang keuangan berdasarkan surat pengantar yang saksi sampaikan kepada pihak panitia yang mohon bantuan, kalau mereka langsung datang mengambil, diberikan, kalau tidak, maka pihak perusahaan akan mengantarkan;
- Bahwa kalau untuk bantuan masjid diberikan dalam bentuk bahan bangunan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, proposal yang masuk kurang lebih ada dua belas, khusus yang ditujukan kepada pihak perusahaan. Tetapi, diantaranya itu sampai hari ini belum direalisasi dan ada dua yang memang tidak direalisasi;
- Bahwa permohonan yang diajukan itu sudah benar untuk membangun masjid, tetapi dalam permohonan itu ada lampiran dukungan SMILE-WIN atau Pasangan Calon Bupati Nomor 4, sehingga tidak di realisir;

2. Andhy Prawira Nazaroeddin

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk;
- Bahwa saksi tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai relawan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, bertepatan dengan hari pertama putaran pertama kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan atas

permintaan dari masyarakat Desa Sukamaju, imam masjid meminta kepada Herwin Yatim untuk memberikan sambutan;

- Bahwa pada waktu itu hari Jumat, dan masyarakat hendak melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa dalam sambutannya, Herwin Yatim, tidak ada bahasa-bahasa kampanye atau mengajak kampanye dan tidak ada *money politic* dalam isi sambutan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan rombongan Herwin Yatim menuju ke Desa Ombulo memenuhi undangan dari ibu-ibu majelis taklim;

3. Sopian Labolo

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk dan bekerja sebagai wartawan Luwuk Pos;
- Bahwa pada bulan Januari 2010, saksi diperintahkan oleh atasannya untuk mewawancarai Direktur PT. KLS, Murad Husain;
- Bahwa materi wawancara tersebut menyangkut tanggapan Murad Husain terkait dengan ada aspirasi yang berkembang Murad Husain itu layak untuk tampil di Pilkada Kabupaten Banggai 2011;
- Bahwa pada saat diwawancarai, Murad Husain hanya berkata terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepadanya dan beliau lebih memilih jadi petani ketimbang jadi seorang bupati;
- Bahwa Murad Husain juga sempat berujar di Media Luwuk Pos akan mendukung siapa pun lawan *incumbent* yang akan bertarung di 2011;
- Bahwa pernyataannya Murad Husain itu diucapkan pada saat belum ada satu pun wacana figur yang akan tampil dalam Pilkada 2011 dan termuat di halaman 1 koran Luwuk Pos edisi Januari 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis persoalan yang terjadi antara Murad Husain dengan *incumbent*;

4. Dahlan A.R

- Bahwa saksi sebagai Panwas Kecamatan Batui Selatan, Desa Gori-Gori, Batui Selatan;
- Bahwa ada empat temuan yang saksi temukan di lapangan dan sembilan laporan;

- Bahwa temuan langsung adalah Camat Batui Selatan, Sofyan Datuk Adam, S.H., pada tanggal 5 April 2011 membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat dan pemuda di Desa Gori-Gori dan Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, yang kisarannya antara Rp.50.000,- sampai Rp.250.000,- untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada Panwas Kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, KUPTD Dikpora (Dinas Pendidikan dan Olah Raga), Kecamatan Batui Selatan, H. Najamudin, S.Pd., mengundang secara resmi kepada guru-guru se-Kecamatan Batui Selatan dan tenaga honorer untuk menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Sekaligus menjadi pemantau Pemilu di seluruh TPS di Kecamatan Batui Selatan;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh KUPTD, H. Najamudin, S.Pd., tersebut maka saksi memberikan teguran kepada atasannya dan ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa atas teguran tersebut saksi belum mengetahui hasilnya;
- Bahwa di TPS 2 Gori-Gori, Kepala Sekolah SDN Impres Sinorang, Ibu Tri Triyah, S.Pd, mengajak kepada masyarakat di saat hari H untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi langsung memberi teguran kepada Ibu Tri Triyah, S.Pd tersebut, dan ibu tersebut langsung meninggalkan tempat pemilihan;
- Bahwa adanya laporan dari 3 warga masyarakat, yang menerima uang sebesar Rp.50.000,- per orang yang diberikan oleh Ibu Camat Batui Selatan dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa dari hasil laporan yang saksi laporkan belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa adapun laporan PPL Kecamatan yang menyebutkan, seluruh pasang calon yang curi *start* di luar jadwal kampanye, adanya bagi-bagi stiker di posko-posko pada masa kampanye, dan adanya *black campaign*, kemudian diproses tetapi langsung terjadi perdamaian antara beberapa Pasangan Calon;

5. Sambrun Lapada

- Bahwa saksi tinggal di Keluهران Salabenda, Kecamatan Bunta, dan pekerjaan tani;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 4 April 2011, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3, membagi-bagikan papan kepada masyarakat per satu orang mendapatkan 20 lembar papan;
- Bahwa saksi Ketua RT di Desa Salabenda dan ada sekitar 70 Kepala Keluarga yang mendapat papan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat 40 lembar papan untuk dua orang yaitu dengan istri saksi, papan tersebut dibagikan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengambil gambar (foto) papan tersebut dan melaporkan pemberian papan itu kepada Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tindak lanjut laporan tersebut;
- Bahwa di tempat saksi ada tiga TPS, dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dua TPS yang dibagikan papan tersebut menang yaitu Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;

6. Husen Boften

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat kecamatan, tinggal di Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, pekerjaan wiraswasta;
- Bahwa saksi menemukan SK dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3, di mana terdapat satu orang kordinator kecamatan yang pegawai negeri sipil, dan bekerja sehari-hari di kantor Camat Bunta sebagai staf kasi pemerintahan, yang bernama Saharudin Rahim, S. H;
- Bahwa saksi melaporkan masalah ini kepada Panwas Kecamatan pada tanggal 31 Maret 2011;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan barang bukti tersebut ke Panwas Kabupaten dan di logo kertas itu berlabel atau logo Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi sudah diperiksa dan barang bukti sudah diserahkan ke Panwas Kabupaten dan di Kecamatan Bunta yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Abd Raup Ampebali

- Bahwa saksi tim relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, tinggal di Desa Kagitakan, Kecamatan Lamala;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, pukul 17.30 WITA, saksi diberi akta kelahiran untuk anak saksi oleh kepala desa;
- Bahwa ada beberapa tetangga saksi yang juga mendapat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa para penerima akta tersebut dianjurkan untuk memilih Nomor Urut 3 pada tanggal 6 April 2011;
- Bahwa saksi tidak memilih Nomor Urut 3, tetapi memilih Nomor Urut 4 karena saksi merupakan tim relawan Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 dan yang menang Nomor Urut 4

8. Yakub Tatu

- Bahwa saksi tinggal di Desa Nanga-Nangaon, Kecamatan Bunta, bekerja sebagai tani;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 pada masa kampanye, terjadinya pengobatan gratis di desa saksi yang diadakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak berobat, dan pada hari itu juga ada tim sukses dari Nomor Urut 3 membagi-bagikan stiker yang berlogo Nomor Urut 3 dan minuman mineral;
- Bahwa ada sekitar 150 orang yang berobat, yang dimulai dari pukul 17.30-21.20 WITA;
- Bahwa di TPS 1 yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Aryanto Hakim

- Bahwa saksi wakil sekretaris sebagai Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi membantah adanya *black campaign* dan *money politic*;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini Pak Sofyan dengan Pak Erwin, selalu menyampaikan kepada seluruh tim suksesnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *black campaign* maupun *money politic*;

10. Dienhi Labulang

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Toili, sebagai pengurus Partai PDI Perjuangan;

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan membantah keterangan yang disampaikan oleh Yuli Astuti tentang pembagian uang sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa menurut saksi tidak benar Herwin Yatim memberikan uang kepada Yuli Astuti;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama Herwin Yatim dari Luwuk, dan sampai di Toili, Herwin Yatim singgah ke rumah Jumani, suaminya Yuli Astuti;
- Bahwa ternyata Jumani tidak ada di rumah dan kemudian Herwin Yatim menanyakan kepada Yuli Astuti nomor telepon suaminya;
- Bahwa Yuli Astuti tidak hafal nomor telepon suaminya, kemudian Herwin Yatim menanyakan nomor telepon Yuli Astuti dan ternyata Yuli Astuti juga tidak hafal nomor teleponnya dan kemudian Herwin Yatim memberikan nomor teleponnya dan meminta suami Yuli Astuti untuk menghubungi Herwin Yatim dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- untuk membeli pulsa;
- Bahwa suami Yuli Astuti adalah mantan pegawai Herwin Yatim;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2011 sedangkan Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 12 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya

menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Banggai sesuai dengan Berita Acara Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 12 April 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/KPU_KAB.BGI/II/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011, tanggal 18 Februari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-5);

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 140/KPU_KAB.BGI/IV/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 12 April 2011 (Bukti P-6 = Bukti T-1);

[3.12] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu tanggal 13 April 2011, Kamis tanggal 14 April 2011, dan Jumat tanggal 15 April 2011;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan tentang pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan permohonan Pemohon mengandung pertentangan antara substansi permohonan yang satu dengan yang lain (*contradictio interminis*). Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh sebab itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3, serta mengajukan saksi Alidin yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, telah terjadi penundaan pelaksanaan pemungutan suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa memang benar di TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, pemungutan suara baru dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 April 2011, bukan pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon. Hal itu disebabkan karena adanya sekelompok orang yang menghalangi dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 6 April 2011 dengan alasan sebelum 110 orang yang tidak memperoleh surat panggilan untuk dapat menggunakan hak pilihnya diikutsertakan dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara. Keinginan sekelompok orang tersebut tidak mungkin dikabulkan karena tidak terdaftar dalam DPS maupun dalam DPT. Menyikapi keadaan tersebut, KPPS, PPS, PPK, Panwas PemiluKada Kecamatan, Panwas PemiluKada Kabupaten, dan Termohon melakukan rapat koordinasi, yang hasilnya diputuskan bahwa Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 tidak memungkinkan untuk dapat diteruskan, khususnya pada tanggal 6 April 2011, dan akhirnya Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 untuk TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai ditetapkan pelaksanaannya menjadi tanggal 10 April 2011 yang dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut, selain diawasi oleh Panwas PemiluKada Kecamatan, Panwas PemiluKada Kabupaten, juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tengah.

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6a, serta mengajukan saksi-saksi Jisman Peaja (Ketua KPPS TPS 2 Desa Padungnyo) dan Syukri Harun (Ketua PPK Kintom) yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan yang

terjadi di TPS 2 Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, telah diselesaikan dengan baik;

Terhadap pemasalahan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah permasalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom, bukanlah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon, akan tetapi karena adanya situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan oleh Termohon yaitu karena adanya protes dari sekelompok orang untuk tidak melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 6 Februari 2011, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Termohon dengan baik yaitu dengan cara berkoordinasi dengan para penyelenggara PemiluKada yang hasilnya diputuskan untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut yang tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada telah melanggar ketentuan yang berlaku karena telah mengeluarkan pengumuman sementara pada hari pemilihan atau pada saat rekapitulasi penghitungan suara baru selesai di tingkat TPS-TPS;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14 dan Bukti P-15, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan memang benar, seusai pemungutan suara di masing-masing TPS pada tanggal 6 April 2011 dilakukan penghitungan suara pada masing-masing TPS (tidak termasuk TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom) dan hasil sementara dari penghitungan suara tersebut diumumkan pada masing-masing TPS oleh PPS bukan oleh Termohon. Selanjutnya hasil sementara penghitungan suara yang berasal dari TPS – TPS tersebut diterima oleh Termohon yang kemudian direkap sementara oleh Termohon, dan hasilnya diumumkan oleh Termohon, baik pada tempat pengumuman yang ada di kantor Termohon maupun pada media cetak lokal. Tidak benar sama sekali pengumuman hasil penghitungan sementara tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih yang belum memilih pada TPS 2, Desa Padungnyo, Kecamatan Kintom;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama dalil Pemohon dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan. Pengumuman sementara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak melanggar ketentuan dan tidak mempengaruhi perolehan pasangan suara calon manapun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Banggai Tahun 2011, yaitu Termohon membiarkan kotak suara berada di tangan pihak-pihak yang tidak berwenang dan menyimpan kotak suara tersebut pada tempat yang tidak semestinya. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kotak suara - kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemiluada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai adalah merupakan hasil kesepakatan Termohon dengan Panwas Pemiluada Kabupaten Banggai dan Kepolisian Resort Banggai, dan penguasaannya tetap berada di bawah penguasaan Termohon, namun pengawasannya berada di bawah pengawasan Panwas Pemiluada Kabupaten Banggai dan Kepolisian Resort Banggai, bukan berada di tangan pihak-pihak yang tidak berkompeten seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Jumlah suara pemilih yang ada dalam kotak suara - kotak suara maupun hasil pemberian suara oleh pemilih terhadap masing-masing pasangan calon pada saat sebelum dan sesudah berada dalam kontainer tersebut sama sekali tidak mengalami perbedaan dan perubahan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2a dan Bukti T-7, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon serta bukti-bukti Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait secara sistematis telah melakukan pelanggaran politik uang sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2011;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-93, Bukti P-97, Bukti P-98, Bukti P-99, Bukti P-100, Bukti P-101, dan Bukti P-104, serta mengajukan saksi-saksi Amir Panogoro, Jayadi, Ferdi, Jufri S. Kaseda, Aslun, Yuli Astuti, Yospin Badoa, dan Sofyan Taha yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang kepada calon pemilih dan diminta untuk memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena kapasitas Pihak Terkait tidaklah semampu dan sekuat Pemohon yang merupakan calon *incumbent*.

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-30, Bukti PT-31, Bukti PT-32, Bukti PT-33, Bukti PT-34, Bukti PT-35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-37, serta mengajukan saksi-saksi Andhy Prawira Nazaroeddin, Dahlan AR, Sambrun Lapada, Yakub Tatu, Aryanto Hakim, dan Dienhi Labulang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang pada saat Pemilukada di Kabupaten Banggai. Justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran politik uang;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pelanggaran politik uang pada saat Pemilukada Kabupaten Banggai, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya Pihak Terkait saja yang melakukan pelanggaran politik uang, melainkan pelanggaran tersebut juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu menjadi tidak adil jika Mahkamah hanya mempertimbangkan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait saja tanpa mempertimbangkan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pemohon. Meskipun demikian pelanggaran politik uang yang didalilkan oleh

Pemohon tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye di tempat ibadah (masjid) dengan janji jika Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati, maka masyarakat yang hadir akan diberikan bantuan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-9, serta mengajukan saksi Sofyan Taha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait di tempat ibadah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta, karena kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan agama bukanlah sesuatu yang baru terjadi hanya menjelang atau dalam tahapan Pemilukada saja. Pihak Terkait adalah seorang yang religius dan sangat rutin dalam kegiatan keagamaan baik di masjid, kelompok pengajian, maupun aktifitas keagamaan lainnya. Keterlibatan dan keaktifan Pihak Terkait (Ir. Herwin Yatim, M.M.) dalam aktifitas keagamaan di Kabupaten Banggai tidak terlepas dari posisinya sebagai Ketua Umum salah satu Ormas Keislaman yakni Darul Dakwah & Irsyad (DDI) Kabupaten Banggai dua periode sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 mendatang, oleh karenanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dihadiri Pihak Terkait bukanlah kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-24 dan Bukti PT-25, serta saksi Andhy Prawira Nazaroedin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye di tempat ibadah;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, lagi pula jika pun ada, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai dengan cara mengubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada beberapa desa di Kecamatan Luwuk dan menghilangkan perolehan suara serta kertas suara di beberapa kecamatan, serta adanya penggelembungan perolehan suara dan surat suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-38A, Bukti P-38B, Bukti P-38C, Bukti P-38D, Bukti P-38E, Bukti P-38F, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-71, Bukti P-72, Bukti P-73, Bukti P-74, Bukti P-75, dan Bukti P-76, serta mengajukan saksi-saksi Arsad, Nas'ary Sibay, dan Sukardi Djau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Formulir DA-KWK;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Termohon melakukan perubahan DPT hanya sekali yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku serta tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-19, serta saksi-saksi Herson Kupagan, Syukri Tapo, Ihwan Ahmad, dan Sunarko Hamid, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon tidak menyebabkan hilangnya kertas suara dan penggelembungan perolehan suara sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon di beberapa kecamatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS

yang berada di beberapa kecamatan tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banggai yaitu dengan tidak membagikan surat undangan memilih kepada pemilih yang berada di beberapa desa di Kecamatan Toili;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-77, Bukti P-78, Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, dan Bukti P-106, serta mengajukan saksi-saksi Arsad, Sukardi Dja'u, Murhan Tumelo, dan Aulin Usman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada nama yang tercantum dalam DPT namun tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-10, berupa surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 127/KPU-KAB.BGI/IV/2010 perihal Pemilih Terdaftar Dalam DPT Belum Menerima Formulir Model C-6 Dapat Membawa KTP Untuk Memilih, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah tidak terdistribusinya surat undangan untuk memilih (Formulir C-6) kepada pemilih bukanlah suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena sesuai dengan ketentuan, pemilih yang tercantum dalam DPT namun tidak mendapat surat undangan memilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) seperti surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Termohon (*vide* Bukti T-11). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan *black campaign* dengan cara mendiskreditkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-11 berupa selebaran *black campaign*, tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait secara langsung atau tidak langsung tidak pernah membuat, mengedarkan, memasang pamflet/selebaran yang dimaksud oleh Pemohon, dan juga tidak pernah memerintahkan atau menyuruh orang lain/tim Pihak Terkait secara langsung melakukan tindakan apapun terkait dengan pamflet/selebaran tersebut;

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Aryanto Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan *black campaign*, namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, jawaban Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun ada isu pelanggaran berupa *black campaign*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terkait dengan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan zoelva

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah Tjando